ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) PADA TANTANGAN *NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES* (NPS)

(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

M. FATKHUR ROKHMAN

NIM. 2102026048

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III), Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 76433370

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assallamu'allaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan, bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah skripsi dengan judul sebagai berikut:

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Tantangan *New Psychoactive Substances* (NPS) (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

Nama : M. Fatkhur Rokhman

NIM : 2102026048

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Berdasarkan telaah saya, naskah skripsi ini sudah layak diajukan untuk ujian Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.

Wassallamu'allaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 April 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Yang bersangkutan

M. Fatkhur Rokhman
NIM. 2102026048

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III), Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 76433370

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan, bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah skripsi dengan judul sebagai berikut:

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Tantangan *New Psychoactive Substances* (NPS) (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

Nama : M. Fatkhur Rokhman

NIM : 2102026048

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Berdasarkan telaah saya, naskah skripsi ini sudah layak diajukan untuk ujian Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.

Wassallamu'allaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 April 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, M.H.
NIP. 199401182019032022

Yang bersangkutan

M. Fatkhur Rokhman
NIM. 2102026048

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang, 50185
Telepon (024)7601291, Fax (024)7624691, Website: https://walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : M. Fatkhur Rokhman

NIM:Prodi : 2102026048/Hukum Pidana Islam

Judul : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) PADA TANTANGAN *NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES* (NPS) (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)**

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/~~baik/cukup~~, pada tanggal: **12 Juni 2025** serta dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) tahun ajaran akademik 2025-2026.

Semarang, 3 Juli 2025

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang/Penguji

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama I

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, M.H.
NIP. 199401182019032022

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (Qs. Al-Maidah: 90).*

PERSEMBAHAN

Syukur *Alhamdulillah* dan rasa bangga yang tak ternilai harganya, penulis persembahkan karya tulis ilmiah ini untuk:

Kedua orang tua tercinta:

Bapak Bakir dan Ibu Ngalimah

Yang merupakan salah satu pilar bagi penulis dalam memahami isi dunia, khususnya dalam dunia pendidikan. Serta menjadi suri tauladan bagi penulis, di mana penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga hingga pada saat ini penulis dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

Kakak tercinta dan adik-adik tersayang:

Nurjanah, Abid Aqila Pranata, dan Aditya Naufal Dary Abiyyu Rizky

Yang senantiasa menghibur dan memberikan dorongan semangat yang luar biasa kepada penulis untuk meraih cita-cita dan merajut asa di masa depan.

Dosen Pembimbing:

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. dan Arina Hukmu Adila, M.H.

Yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Teman-teman WEC & American Corner:

Yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu yang luar biasa yang tak terhingga nilainya kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pun yang pernah ditulis oleh orang lain atau pun diterbitkan. Dengan demikian, skripsi ini juga tidak berisi satu pun hasil pemikiran-pemikiran dari orang lain, tidak terkecuali bahwa informasi di dapat dalam referensi, penulis jadikan sebagai bahan data atau sumber rujukan guna melengkapi kekurangan atau sebagai bahan pembanding dalam penelitian skripsi.

Semarang, 30 April 2025



M. Fatkhur Rokhman
NIM. 2102026048

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya yakni sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	*Fatḥah*	A	A
إِ	*Kasrah*	I	I
أُ	*Ḍammah*	U	U

berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf yakni sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ـَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda yakni sebagai berikut:

ـِـي	*kasrah* dan *ya*	ī	i dan garis di atas
ـُـو	*ḍammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

Contohnya:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. ***Ta Marbutah*** (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yakni: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang di mana transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* dan bacaan dari kedua itu terpisah, maka *ta marbutah* ditransliterasikan dengan ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُالأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُاَلْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang ada dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) , di mana dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contohnya:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

اَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

اَلْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu"īma*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِـيّ) , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contohnya:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma'arifah*) Kemudian dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. Contohnya *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Selain itu, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi pada huruf hamzah menjadi apostrof (’), yang di mana hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia

tidak dapat dilambangkan, sebab dalam sistem tulisan bahasa Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

اَلنَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Selain itu, kata istilah atau kalimat yang sudah alamiah dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Sebagai contoh, kata *Al-Qur'an* (berasal dari kata *al-Qur'an*). Kemudian kata *Sunnah* (Khusus atau Umum). Namun, bila kata-kata di atas menjadi bagian dari satu rangkaian

teks dalam bahasa Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contohnya:

Fī Ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului oleh partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), yang di mana jika ditransliterasi tanpa menggunakan huruf hamzah.

Contohnya:

دِيْنُاللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalalah* ialah ditransliterasi dengan huruf (t).

Contohnya:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(all caps)* dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital biasanya digunakan untuk menuliskan pada huruf awal nama diri seperti orang, tempat, dan bulan, termasuk huruf pertama pada permulaan kalimat.

Jika nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya dan jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam sebuah teks maupun dalam catatan rujukan seperti CK, DP, CDK, dan DR.

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

ABSTRACT

The definition of narcotics is stated in Article 1 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely "Narcotics are substances / or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and cause dependence which is distinguished into groups as attached to this law." In addition, the rapid development of technology and information, the types of narcotics or psychotropic drugs are increasingly widespread, including the types that are spread among addicts vary. Not only limited to methamphetamine or ecstasy that have been known by the public at large, but there are new names of narcotics that seem to be still unfamiliar to the ear. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in 2018 has reported that 5.6 percent or around 275 (two hundred seventy five) million people in the world with an age range of 15 to 64 years have consumed drugs at least 1 (one) time in their lifetime. In addition, there are 803 (eight hundred and three) types of New Psychoactive Substances (NPS) that have been circulating in the world, where this data is monitored by the European Monitoring Center for

Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) which is called the New Psychoactive Substances (NPS) group. On the other hand, the types of NPS that are most widely consumed by the public are synthetic cannabinoids and cathinone. New Psychoactive Substances (NPS) have become a global phenomenon whose effects can cause serious physical and psychological symptoms, even causing death. Indications of narcotics of this kind are caused in biological samples such as in urine and other toxicological samples are still a major obstacle. This is because the substances or chemicals in it are used for reaction with a level of toxicity that is still unknown and difficult to control. The research method used in this thesis research uses a qualitative method with descriptive analysis and uses an empirical approach in the form of field studies or interviews with personnel of the Central Java Provincial National Narcotics Agency (BNNP). The results showed that the implementation and efforts of the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) program have been fully carried out by the Central Java Provincial National Narcotics Board (BNNP) through the soft power approach, hard power approach, smart power approach, and cooperation strategies as well as efforts to

Prevent and Eradicate Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) in dealing with narcotics New Psychoactive Substances (NPS) through cooperation with the Police, Indonesian National Army (TNI), Ministry of Health, Ministry of Social Affairs, Customs, Immigration, Non-Governmental Organizations (NGOs), Semarang National and Political Unity (Kesbangpol), Schools, Universities, LLDIKTI VI, Airlines, Expeditions, communities, and other related parties with the aim of eradicating the spread and illicit trafficking of drugs. The conclusion in this thesis research shows that the Central Java Provincial National Narcotics Agency (BNNP) has made the above efforts specifically in the implementation and efforts of the Drug Abuse Prevention and Eradication (P4GN) program and has made rehabilitation efforts for drug addicts which are carried out intensively and extensively by the Central Java Provincial National Narcotics Agency (BNNP) as well as preventive and repressive efforts.

Keywords: *Narcotics New Psychoactive Substances (NPS), P4GN Program, BNNP Central Java*

ABSTRAK

Pengertian narkotika telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "Narkotika adalah zat/atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini." Selain itu, semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin pesat jenis-jenis narkotika atau psikotropika semakin marak, termasuk jenis-jenis yang tersebar di kalangan pencandu tersebut bervariasi. Bukan hanya sebatas sabu-sabu atau ekstasi yang telah dikenal oleh masyarakat di kalangan luas, melainkan terdapat nama-nama baru narkotika yang kelihatannya masih asing terdengar di telinga. *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2018 telah melaporkan sebanyak 5,6 persen atau sekitar 275 (dua ratus tujuh puluh lima) juta orang penduduk di dunia dengan rentang usia 15 hingga 64 tahun telah mengonsumsi narkoba minimal 1 (satu) kali dalam masa

hidupnya. Di samping itu, terdapat sebanyak 803 (delapan ratus tiga) jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) yang telah beredar di dunia, yang di mana data ini diawasi oleh *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA) yang disebut kelompok *New Psychoactive Substances* (NPS). Disisi lain, jenis NPS yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat yakni *cannabinoid* dan *cathinone* sintetis. *New Psychoactive Substances* (NPS) telah menjadi fenomena global yang efeknya dapat menyebabkan gejala fisik maupun psikologis yang serius, bahkan menyebabkan kematian. Indikasi narkotika dengan jenis semacam ini disebabkan dalam sampel biologisnya seperti dalam urine dan sampel toksikologi lainnya masih menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan zat-zat atau bahan kimia di dalamnya digunakan untuk reaksional dengan tingkat toksisitasnya yang masih belum diketahui secara pasti dan sulit untuk dikontrol. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif serta menggunakan pendekatan empiris berupa studi lapangan atau wawancara dengan personel Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi dan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sudah dilakukan sepenuhnya oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah melalui strategi *soft power approach*, *hard power approach*, *smart power approach*, dan *cooperation* serta dilakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam menghadapi narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) melalui kerja sama dengan pihak Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Bea Cukai, Imigrasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Semarang, Sekolahan, Perguruan Tinggi, LLDIKTI VI, Maskapai, Ekspedisi, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dengan tujuan dapat memberantas penyebaran dan peredaran gelap narkoba. Kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah sudah melakukan upaya di atas terkhusus dalam implementasi dan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan sudah melakukan upaya

rehabilitasi bagi pencandu narkoba yang dilakukan secara intensif dan ekstensif oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah serta dilakukannya upaya preventif dan represif.
Kata Kunci: Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS), Program P4GN, BNNP Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dalam penelitian skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) PADA TANTANGAN *NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES* (NPS) (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional (BNNP) Jawa Tengah)"** dapat diselesaikan. Tidak lupa selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa zaman kegelapan menuju zaman yang penuh di ridai Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dengan terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah dari peneliti sendiri, melainkan terdapat usaha baik secara materil maupun non materil dari berbagai pihak. Maka dari itu, terselesainya penulisan skripsi ini maka peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti yang sangat cintai dan selalu sayangi Bapak Bakir dan Ibu Ngalimah yang telah mendoakan dan memberikan edukasi, sehingga

peneliti dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

2. Kakak tercinta Nurjanah dan adik-adik yang telah menghibur peneliti ketika di rumah semoga diberikan kelancaran dan kesehatan, *aamiin*.
3. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. dan Ibu Arina Hukmu Adila, S.H., M.H. yang telah sabar membimbing, mengedukasi, dan memberikan wawasan terkait penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. selaku Wakil Dekan III dan mantan kepala program studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dedikasi kepada peneliti.
5. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Dosen mata kuliah Hukum Pidana Islam sekaligus kepala program studi Hukum Pidana Islam yang telah sabar dan memberikan ilmu ketika peneliti mengenyam di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Ibu Chanda Era Sariningsih dan Bapak Achmad Nur Hidayat selaku pejabat di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah yang telah bersedia untuk saya wawancarai.

7. Segenap dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengampu dalam mata kuliah saya, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran, *aamiin*.
8. Segenap teman-teman Walisongo English Club (WEC) semoga kalian semua diberikan kelancaran kuliah dan dilancarkan karirnya, *aamiin*.
9. Segenap teman-teman American Corner UIN Walisongo semoga kalian diberikan kelancaran sekaligus kesuksesan di masa depan, *aamiin*.
10. Segenap teman-teman Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Justisia semoga kalian semua diberikan kelancaran dan di permudahkan karirnya, *aamiin*.
11. Segenap teman saya Akhmad Dairoby dan Ahmad Zidane Fikri semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kesuksesan, *aamiin*.
12. Segenap pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi, baik kritik, saran, maupun motivasi konstruktif sehingga dapat melengkapi kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, peneliti berharap melalui adanya kritik maupun saran yang konstruktif dapat melengkapi dari kekurangan dalam

penulisan tersebut. Selain itu, peneliti berharap dengan adanya penelitian skripsi ini dapat membawa kemaslahatan bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 3 Juli 2025
Yang bersangkutan,

M. FATKHUR ROKHMAN
NIM. 2102026048

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
DEKLARASI **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI **vii**
ABSTRAK **xvii**
KATA PENGANTAR **xxiv**
DAFTAR ISI **xxviii**
DAFTAR TABEL **xxxiii**
DAFTAR GAMBAR **xxxiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 16
D. Manfaat Penelitian 17
E. Tinjauan Pustaka 18
F. Metode Penelitian 25

G. Teknik Pengumpulan Data 28
H. Analisis Data 28
I. Sistematika Penulisan 29

BAB II TINJAUAN TENTANG NARKOTIKA, PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN), DASAR HUKUM, DAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA SERTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 33

A. Pengertian Narkotika Menurut Hukum Positif di Indonesia 33
 1. Pengertian Narkotika Perspektif Hukum Positif di Indonesia 33
 2. Pengertian Narkotika New *Psychoactive Substances* (NPS) 36
 3. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 38
 4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika 40
 5. Jenis-jenis Narkotika 42
 6. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 46
B. Pengertian Jarimah *Khamar* dan *Ta'zir* Menurut Hukum Pidana Islam 59

1. Pengertian Jarimah Khamar Menurut Hukum Pidana Islam 59
2. Unsur-Unsur Jarimah *Khamar* Menurut Jumhur Ulama 64
3. Sanksi Bagi Pelaku Jarimah *Khamar* Menurut Hukum Pidana Islam 68
4. Pengertian Jarimah *Ta'zir* Menurut Hukum Pidana Islam 70
5. Jenis-Jenis *Ta'zir* Menurut Hukum Pidana Islam 74

BAB III TUGAS DAN WEWENANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) JAWA TENGAH DAN PENGERTIAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH 78

A. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah 78
 1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah .. 81
 2. Struktur Organisasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah . 81

3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dari Masa ke Masa82

B. Pengertian Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah..... 83

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UPAYA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA TERHADAP NARKOTIKA *NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES* (NPS) DAN ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *TA'ZIR* DAN *TA'DIB*

..... 87

A. Implementasi dan Upaya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terhadap narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) 87

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap *Ta'zir* dan *Ta'dib*106

BAB V PENUTUP.....112

A. Kesimpulan 112
B. Saran 114

DAFTAR PUSTAKA118

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 129

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 46

Tabel 3.1 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dari Masa ke Masa 82

Tabel 4.1 Program Bidang Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Problematika P4GN..... 89

Tabel 4.2 Program Bidang Rehabilitasi dalam Menghadapi Problematika P4GN 96

Tabel 4.3 Program Bidang Pemberantasan dan Intelijen dalam Menghadapi Problematika P4GN 99

Tabel 4.4 Jenis NPS yang belum terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ... 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah..... 81

Gambar 4.1 Contoh Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) Jenis Tembakau Gorila.....104

Gambar 5.1 Foto Dokumentasi Setelah Kegiatan Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan BNNP Jawa Tengah130

Gambar 5.2 Foto Dokumentasi Setelah Kegiatan Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah.....132

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bisa menjadi salah satu ancaman bagi kekuatan bangsa dan termasuk ke dalam kejahatan luar biasa *(extrordinary crime)*. Selain itu, kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan tersusun rapi serta sifatnya rahasia dengan cakupan yang sangat luas. Penanganan kejahatan narkoba harus dilakukan secara intensif dan membutuhkan peran dari masyarakat yang kompleksitas dengan tujuan dapat mencegah dari kejahatan tersebut.

Munculnya narkotika jenis baru atau disebut dengan *New Psychoactive Substances* (NPS) turut menambah tantangan dan hambatan dalam permasalahan narkoba. Setidaknya terdapat 839 (delapan ratus tiga puluh sembilan) jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) yang telah dilaporkan oleh 106 (seratus enam) negara, di antaranya 78 (tujuh puluh delapan) jenis sudah masuk di Indonesia dan 72 (tujuh puluh dua) jenis sudah

terdaftar pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta 6 (enam) jenis belum terdaftar.[1]

Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia antara lain ialah ganja, sabu, ekstasi, amfetamin, dextrometorfan, nitrazepam, dan pil koplo. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2013 telah meluncurkan namanya *Early Warning Advisory* (EWA) sebagai bentuk tanggapan terhadap zat Psikoaktif yang dikenal dengan *New Psychoactive Substances* (NPS) di skala global. Menurut data dari *Early Warning Advisory* (EWA) hingga pada akhir Desember 2020, setidaknya terdapat sebanyak 1.047 (seribu empat puluh tujuh) jenis zat Psikoaktif baru yang beredar.

New Psychoactive Substances (NPS) merupakan senyawa yang dirancang khusus dengan tujuan dapat meniru *recreational drugs* seperti ekstasi (MDMA) dan

[1] Poli, B. G., Rachman, I., & Monintja, D. K. "Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Manado." *JURNAL: GOVERNANCE*, hal-2.

ganja. Selain itu, narkotika jenis ini dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yakni: stimulan, cannabinoid, halusinogen, dan depresan. Hal ini biasanya disalahartikan oleh banyak orang dengan artian "*legal highs"* dengan harapan dapat mengatasi proliferasi dari senyawa tersebut. *Legal highs* adalah istilah yang digunakan untuk senyawa yang efeknya menyerupai obat ilegal seperti kokain, ekstasi, namun pada prosesnya diubah pada tingkat molekuler dengan tujuan dapat menghindari Undang-Undang Anti-Narkotika.[2]

Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas dan wewenang seperti yang dijelaskan dalam Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "menyusun dan melaksanakan mengenai sebuah kebijakan nasional dalam upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran gelap narkotika,

[2] Syahrul Tuba et al., "Bahaya Penyalahgunaan Napza dan Rokok." ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi 2, no. 1 (February 28, 2023): 8–16).

dan prekursor narkotika."[3] Selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2021, bahwa rentang usia 15-16 tahun angka prevalensi penduduk Indonesia terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, kurang lebih yakni sebanyak 1,95% atau sekitar 3.662.646 (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam puluh empat enam) jiwa dalam jangka waktu satu tahun terakhir.[4]

Peningkatan kejahatan narkoba yang ada di Indonesia diakibatkan oleh meningkatnya pelabuhan-pelabuhan yang bermunculan di pesisir titik laut Indonesia, sehingga sulitnya Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengontrol terhadap transaksi-transaksi yang lewat pada pintu-pintu masuk tersebut. Hal ini diakibatkan oleh tingginya angka pariwisata di Indonesia. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang dapat

[3] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 70 huruf a.

[4] Eva Fitri Yuanita, Mala Sondang Silitonga, and Hamka, "ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK Indonesia." Journal Publicuho 7, no. 2 (May 24, 2024): 737–56).

menunjang kompleksitas kejahatan lintas negara ini yakni globalisasi, migrasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga turut memperkuat permasalahan tersebut, termasuk lemahnya upaya penegakan hukum yang ada di Indonesia telah memungkinkan kejahatan lintas negara untuk melancarkan operasinya pada titik-titik lokasi yang lemah hukum, khususnya pada daerah perbatasan.[5]

Untuk menangani kejahatan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil peran dan mengimplementasikan beberapa langkah kebijakan strategis yakni Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) 2020-2024. Instruksi Presiden ini ditunjukkan untuk meningkatkan

[5] Saofi Hazzizah, Y A Wahyudin, and Muhammad Sood, "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menangani Kejahatan Narkoba Di Indonesia Tahun 2018-2021." *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, vol. 4, n.d.

kinerja dan efektivitas terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu, Instruksi Presiden ditunjukkan untuk mengkoordinasikan antara lembaga kementerian dengan pemerintah dengan tujuan dapat menjalin kerja sama guna mencegah permasalahan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan bekerja sama dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional guna memantau dan mengadakan evaluasi, khususnya mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Rencana strategis yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) ialah untuk meningkatkan efisiensi dengan tujuan dapat mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di tingkat nasional. Disisi lain, dengan adanya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah ditunjukkan dapat memberdayakan potensi masyarakat dengan harapan mereka sadar untuk

menentang atau menolak, termasuk berpartisipasi penuh terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.[6]

Selain itu, dampak penyalahgunaan narkoba yaitu memiliki efek yang berbahaya di dalam tubuh manusia yakni pada gangguan organ-organ vital seperti jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, dan paru-paru. Di samping itu, dampak penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan terkena penyakit menular berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dan lain sebagainya. Secara psikologis, dampak akibat penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan kejiwaan, risiko untuk bunuh diri, dan potensi terlibat tindak kejahatan dan kekerasan. Sedangkan dampak secara tidak langsung dapat menyebabkan dilakukan upaya pengasingan sosial di lapisan masyarakat dan

[6] Hidayat, Rachmat, Joko Widodo and Radjikan. "IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR." *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)* (2024), hal-3.

dijauhkan keberadaannya pada lingkungan yang positif.[7]

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam meningkatkan upaya penyelamatan bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Upaya ini juga dilakukan secara intensif dan ekstensif, yang di mana melibatkan beberapa komponen, baik masyarakat, pemerintah, dan negara. Selain itu, juga dilakukan berdasarkan aspek keseimbangan dengan adanya *"demand reduction"* untuk mengurangi permintaan narkoba dan *"supply reduction"* untuk menekankan pasokan secara besar-besaran terkhusus kepada pengedar/atau bandar narkoba berdasarkan prinsip *common and share responsibility.*

[7] Berdian Tamza, Fristia, Rini Fathonah and Dona Raisa Monica Raisa Monica. "Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung." *Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer* (2024), hal-3.

Data di Indonesia menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat-obat terlarang/atau narkotika meningkat signifikan. Sepanjang dari tahun 2019, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, Bea Cukai, dan Imigrasi berhasil mengungkap sebanyak 33,371 (tiga puluh tiga ratus tujuh puluh satu) kasus narkotika dengan jumlah barang bukti yakni berupa ganja sebanyak 112,2 ton, sabu sebanyak 5,01 ton, ekstasi sebanyak 1,3 juta butir, dan *Paracetamol Cafein Carisoprodol* (PCC) sebanyak 1,65 juta butir yang berhasil disita dari berbagai tempat yang ada di wilayah Indonesia.[8]

Menurut data Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah pada tahun 2024 berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 2.077 (dua ribu tujuh puluh tujuh) kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 1.948

[8] Muhammad Iftar Aryaputra and Efi Yulistyowati, "PENGUATAN PEMAHAMAN REMAJA PANTI ASUHAN AL HIKMAH WONOSARI, NGALIYAN TERHADAP SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA." Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. Juni (2021): 73–85.

(seribu sembilan ratus empat puluh delapan) kasus. Hal ini tentu mengalami peningkatan 6% (enam persen) di banding dengan tahun sebelumnya. Kalkulasi dari kasus ribuan kejahatan tersebut Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah berhasil menyita barang bukti berupa sabu sebanyak 107,749 kilogram, ganja 12,12 kilogram, ekstasi 38,416 butir, tembakau gorila 1,6 kilogram, psikotropika 35,805 butir, dan obat-obat terlarang lainnya sebanyak 742,171 butir.[9]

Wilayah Indonesia angka prevalensi kejahatan penyalahgunaan narkoba mencapai 65,08% (enam puluh lima koma delapan persen), yang di mana hal ini masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini diakibatkan oleh kondisi kejiwaan yang buruk, masalah pekerjaan yang serius, kondisi medis yang kurang baik, dan masalah

[9] Priatmojo & Dedy. "2.077 Kasus Narkoba Ditangani Polda Jateng Sepanjang 2024, Naik 6 Persen dari Tahun Sebelumnya." Sebagaimana dikutip di: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1784943-2-077-kasus-narkoba-ditangani-polda-jateng-sepanjang-2024-naik-6-persen-dari-tahun-sebelumnya, di akses 31 Desember 2024.

sosial dan keluarga yang sangat signifikan akibat kecanduan narkoba yang parah.[10]

Peredaran dan penyalahgunaan *New Psychoactive Substances* (NPS) merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum, yang di mana perbuatan ini tidak bisa dijatuhi atau dikenai sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini disebabkan aparat penegak hukum hanya berpacu pada asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selaras dengan mana Pasal 1 Ayat (1) bahwa "tidak ada satu pun tindakan yang belum atau tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenai sanksi atau dijatuhi hukuman."[11]Maka dari itu, kelemahan atau ketidakpastian hukum sangat terlihat dengan adanya peredaran dan penyalahgunaan *New Psychoactive Substances* (NPS).

[10] Irma Irayanti et al., "Sosialisasi Pencegahan Narkoba untuk Menumbuhkan Kesadaran, Mencegah Bahaya dan Merawat Masa Depan Bangsa." Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin 6, no. 2 (June 16, 2024): 84–96.

[11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 Ayat (1).

Selain itu, dalam Al-Qur'an dan Hadist sudah disebutkan secara rinci terkait status keharaman *khamar*, namun tidak menyebutkan status haram terhadap benda-benda yang dapat menyebabkan mabuk, baik benda padat atau pun benda gas seperti opium, heroin, ganja, dan lain sebagainya. Maka dari itu, hal ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama terkait sumber hukum apa yang diberikan pada benda-benda tersebut.[12]

Konsep dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah jarimah, yang di mana hal ini digunakan sebagai sanksi terhadap pengguna atau pengedar narkoba atas larangan-larangan berdasarkan *syara'* yang diberikan hukuman berdasarkan hukum pidana Islam. Di samping itu, terdapat 3 (tiga) penggolongan jarimah yaitu jarimah *hudud*, *qishas diyat*, dan *ta'zir*. Jarimah *hudud* merupakan jarimah yang larangannya diancam dengan hukuman *had*, yang mana bentuk dan jumlahnya telah ditentukan seperti zina, pemberontakan, dan murtad. Sedangkan jarimah *ta'zir* yaitu jarimah yang akibat

[12] Soleha, A., & Rohmah, S. N. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *10*(6), 1867-1878.

hukum atau hukumannya atas perilaku kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya (bukan *had* atau *kaffarat* bukan juga maksiat), melainkan ringan atau berat hukumannya tersebut ditentukan oleh pihak pemerintah atau hakim.[13]

Hukuman bagi peminum *khamar* menurut Hamka Haq yakni dapat dikenai hukuman dera sebanyak 40 (empat puluh) kali hingga 80 (delapan puluh) kali cambuk. Selain itu, mengenai syarat hukuman tersebut yakni diberlakukan terhadap seorang muslim yang balig, dewasa, mampu membedakan mana yang baik dan buruk, mengetahui status haram *khamar*, sehat, dan tidak sakit.[14] Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

[13] Lulu Qurrata A'yun et al., "The Transparency Honorary Board of Election Organizers in The Violations Trial of The Election Ethics Code Organizers in Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 6, no. 1 (April 23, 2022): 121, https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.5776.

[14] Hulaimi, H., Laia, L., & Anas, K. A. (2021). "PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KHAMAR DAN NARKOBA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DIBANDINGKAN DENGAN HUKUM PIDANA POSITIF Indonesia". *PETITA*, *3*(2), 311-326.

يُٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ ۖوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"* (Q.s Al-Maidah: 90).[15]

Ayat di atas selaras dengan hadis riwayat Sunan Ibnu Majah Nomor 3383 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Ibrahmi bin Al-Mundzir Al- Hizami telah menceritakan kepada kami Abu Yahya Zakaria bin Mandlur dari Abu Hazim dari Abdullah bin Umar dia berkata bahwa*

[15] Tafsirweb.com. "Surat Al-Maidah ayat 90," sebagaimana dikutip dari: https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90.html, diaskes 21 Juni 2025.

"Rasulullah Saw bersabda: Setiap yang memabukkan adalah haram, dan sesuatu yang banyak memabukkan maka sedikitnya pun haram" (HR. Sunan Ibnu Majar Nomor 3383).[16]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang penulis paparkan di atas, masalah yang akan dikaji melalui penulisan skripsi dengan judul **"PROBLEMATIKA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) TERHADAP TANTANGAN *NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES* (NPS) (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)** yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi

[16] www.hadist.id "Hadist Sunan Ibnu Majah Nomor 3383 – Kitab Minuman," sebagaimana dikutip dari: https://www.hadits.id/hadits/majah/3383, diakses 21 Juni 2025.

(BNNP) Jawa Tengah terhadap narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS)?

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap *ta'zir* dan *ta'dib*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi dan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah terhadap narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap *ta'zir* dan *ta'dib*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

 Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi khususnya dalam ilmu hukum pidana Islam terkait implementasi dan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah terhadap narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) dan analisis hukum pidana Islam terhadap *ta'zir* dan *ta'dib*.

2. Secara Praktis:

 Secara praktis hasil penelitian skripsi ini, dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu terkait implementasi dan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, termasuk analisis hukum pidana Islam terhadap *ta'zir* dan *ta'dib* serta

manfaatnya bagi pembaca maupun masyarakat secara luas.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui ke orisinalitas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis meninjau dari beberapa skripsi yang ada untuk dijadikan perbandingan dan telaah studi lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Karimah Praditya Adindasari dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Narkotika dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" mahasiswa strata (S.1) program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam penulisan skripsi tersebut tidak menyebutkan secara rinci terkait contoh dalam penggunaan narkotika golongan II sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai kebolehan narkotika

golongan tersebut digunakan dalam pelayanan kesehatan.[17]

2. Skripsi yang ditulis oleh Alsumah Ega Kalita dengan judul "Penanganan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" mahasiswa strata (S.1) program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penelitian skripsi tersebut tidak menjelaskan secara konkret terkait penanganan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan undang-undang narkotika. Selain itu, dalam penelitian tersebut kurangnya pendapat ahli *fiqih* seperti ulama Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan lain-lain dalam memberikan pengertian

[17] Karimah Praditya Adindasar, "Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Narkotika dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Skripsi: Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hal-38, dipublikasikan.

terkait tindak pidana narkotika (jarimah *khamar*).[18]

3. Skripsi yang ditulis oleh Sofi Andriyani dengan judul "Penggunaan Narkotika untuk Pengobatan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)" mahasiswa strata (S.1) program studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penelitian skripsi tersebut kurangnya penjelasan secara komprehensif terkait pasal-pasal yang melarang penggunaan untuk pengobatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta kurangnya analisis mendalam terkait argumentasi peneliti dalam menuangkan ide atau temuan terkait perbandingan

[18] Alsumah Ega Kalita "PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Klaten)" Skripsi: Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, hal-106, dipubilikasikan.

komparatif antara hukum positif dan hukum Islam terkhusus mengenai narkotika dalam penggunaan pengobatan (medis).[19]

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Masrur Fuadi dengan judul "Konsep Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" mahasiswa strata (S.1) program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian skripsi tersebut, tidak menjelaskan secara eksplisit terkait jenis-jenis rehabilitasi. Sebagai contoh, dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan terkait perbedaan antara rehabilitasi medis dan sosial. Namun, faktanya dalam penelitian skripsi tersebut belum dituangkan, sehingga kurangnya temuan atau

[19] Sofi Andriyani "PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PENGOBATAN (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)" Skripsi: Sarjana Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, hal-104, dipublikasikan.

ide yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan skripsi tersebut.[20]

5. Skripsi yang ditulis oleh Akbar Zulvan Faris dengan judul "Argumentasi Kehalalan Narkotika dalam Bidang Medis Berdasarkan Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam" mahasiswa strata (S.1) program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penelitian skripsi tersebut sudah dijelaskan secara rinci terkait kebolehan penggunaan narkotika dalam hukum pidana positif dan hukum Islam, namun masih ada kejanggalan yang di mana peneliti kurang berargumen dengan pendapat sendiri, melainkan pendapat para *fuqaha* (ahli *fiqih*).
6. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Salsabila dengan judul "Sanksi Pengulangan *(Residivie)*

[20] Muhammad Masrur Fuadi "Konsep Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" Skripsi: Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal-72, dipublikasikan.

Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS/2016)" mahasiswa strata (S.1) program studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian skripsi tersebut, kurangnya penjelasan secara kompleks terkait hukuman bagi pengulangan tindak pidana narkotika *(residivie)* dalam hukum Islam.[21]

7. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mahrus dengan judul "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pengadilan Negeri)" mahasiswa strata (S.1) program studi

[21] Nabila Salsabila "Sanksi Pengulangan *(Residivie)* Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS/2016)" Skripsi: Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal-91, dipublikasikan.

Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian skripsi tersebut, masih terdapat kesalahan antara substansi dari Bab IV dengan judul skripsi, yang di mana dalam judul skripsi tidak menyebutkan analisis putusan pengadilan negeri nomor 111/Pid.Sus/2016/Pengadilan Negeri Purbalingga, sehingga hal ini menyebabkan peneliti lain dalam mengoreksi kekurangan atau kekurangan dari skripsi tersebut.[22]

8. Skripsi yang ditulis oleh Siti Khalimatun dengan judul "Analisis Remisi bagi Narapidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam" mahasiswa strata (S.1) program studi Hukum Pidana dan Politik Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penelitian skripsi tersebut, sudah dijelaskan remisi bagi

[22] Ahmad Mahrus "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pengadilan Negeri)" Skripsi: Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal-75, dipublikasikan.

pelaku tindak pidana narkotika sesuai dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan. Namun, dalam penelitian tersebut masih terdapat kendala di remisi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di mana dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pengurangan hukuman, melainkan rehabilitasi.[23]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan panduan tentang bagaimana mempelajari, menganalisis, memahami sesuatu khususnya mengenai permasalahan yang dikaji untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan penelitian secara rasional dan komprehensif serta

[23] Siti Khalimatun ""Analisis Remisi bagi Narapidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam" Skripsi: Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hal 89, dipublikasikan.

memberikan ide atau temuan dalam menjawab perumusan masalah dan tujuan penelitian.[24] Penulis menggunakan 2 (dua) sumber data untuk dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data:

 Sumber data dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, di antaranya yakni sebagai berikut:

 1. Data primer:

 Data primer dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode studi empiris melalui wawancara dengan personel Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.

 2. Data Sekunder:

 Data sekunder dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:

 a. Bahan hukum primer

[24] Aditya Yuli Setiawan. "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum". (Universitas Diponegoro: 2022), hal 4-5.

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode studi empiris melalui wawancara dengan personel Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan bahan rujukan atau sumber referensi berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, *website*, peraturan perundang-undangan, dan sumber rujukan lainnya yang memiliki relevansi dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggabungkan antara bahan hukum primer dan sekunder guna menemukan jawaban

atau ide atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

G. Teknik Pengumpulan Data:

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, peneliti memilah dan memilih data yang akurat dan benar berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, undang-undang, *website*, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan penulisan skripsi ini.

H. Analisis Data:

Analisis data dalam penulisan skripsi ini, peneliti menganalisis, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan terkait objek yang peneliti ambil, khususnya mengenai narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hukum Pidana Islam. Lalu data yang sudah diolah peneliti tuangkan untuk memberikan temuan atau ide dalam rumusan masalah dan tujuan penulisan skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam penulisan skripsi ilmiah ini. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab pembahasan dan setiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab yang menjadi bahasan penjelas. Adapun gambaran sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pendahuluan pada bab ini, penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG NARKOTIKA, PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN), DASAR HUKUM, DAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA SERTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM. Tinjauan tentang Narkotika,

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Dasar Hukum, dan Sanksi Pidana Narkotika pada bab ini, penulis memberikan penjelasan terkait pengertian narkotika menurut hukum pidana positif di Indonesia, pengertian narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS), Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), unsur-unsur tindak pidana narkotika, jenis-jenis narkotika, dan penjatuhan sanksi pidana narkotika serta narkotika menurut hukum pidana Islam.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) JAWA TENGAH DAN PENGERTIAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada bab ini, penulis memberikan penjelasan mengenai tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dan penjelasan secara konkret mengenai Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UPAYA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP NARKOTIKA *NEW PSYCHOACTIVE SUSBTANCES* (NPS) DAN ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *TA'ZIR* DAN *TA'DIB*. Implementasi dan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa terhadap Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) dan analisis hukum pidana Islam terhadap *ta'zir* dan *ta'dib*

pada bab ini, penulis memberikan jawaban atau ide terkait implementasi dan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah terhadap narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) serta analisis hukum pidana Islam terhadap *ta'zir* dan *ta'dib*.

BAB V PENUTUP. Penutup pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan akhir dan saran untuk dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum pidana Islam dan manfaatnya bagi masyarakat secara luas serta digunakan sebagai bahan referensi atau sumber rujukan oleh mahasiswa yang sedang melakukan penelitian.

BAB II
TINJAUAN TENTANG NARKOTIKA, PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN), DASAR HUKUM, DAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA SERTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Narkotika Menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia

1. Pengertian Narkotika Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia

Menurut Prof. Soedjono Dirdjosisworo narkotika dapat diartikan sebagai zat/atau obat yang dapat menyebabkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya ke dalam organ tubuh manusia.[25] Selain itu, untuk menanggulangi tindak pidana narkotika melibatkan beberapa lapisan dari seluruh bangsa di dunia, di mana tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan semakin menyebar di masyarakat. Penyakit narkotika menjadi masalah utama di dunia sehingga mayoritas anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988. Konvensi ini memiliki tujuan yakni untuk

[25] Rokilah, Rokilah. "SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA SMA NEGERI 1 CIRUAS." *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat* (2024), hal. 5.

memberantas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Jika ditinjau dari adanya Konvensi 1988, maka timbul embrio peranan transnasional guna identifikasi regulasi yang berpacu pada ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penanganan terkait perdagangan gelap narkoba melalui jalur laut, *controlled delivery*, penguatan kekuatan rezim anti-pencurian uang, penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkotika, dan kriminalisasi diversi serta pengawasan prekursor.[26]

Tindak pidana narkotika dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, Hakim diperbolehkan untuk menghukum 2 (dua) tindak pidana pokok sekaligus. Secara umum hukuman ini dapat berupa hukuman badan dan hukuman denda. Hukuman badan merupakan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sedangkan hukuman denda merupakan hukuman pengenaan denda dan apabila si pelaku tidak sanggup untuk membayar denda tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka dapat diganti dengan hukuman pengganti (subsider).[27] Selain itu, esensi adanya pemberlakuan hukuman tidak lain ialah untuk memberikan efek jera, khususnya kepada pelaku

[26] Sri Delyanti et al., "ANALISA YURIDIS BAGI PELAKU NARKOTIKA YANG JENIS NARKOBANYA TIDAK TERDAFTAR DALAM UNDANG- UNDANG NARKOTIKA." vol. 1, 2022, sebagaimana dikutip di: https://M.Tempo.Co/Read/News/2013/01/29/064457667/Begini-Efek- Narkoba-Yang-Dipakai-Raffi-, di akses 16 Januari 2025.

[27] Maju Posko Simbolon. "Jika Terpidana Narkotika Tak Mampu Bayar Denda." Sebagaimana dikutip di: https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika- terpidana-narkotika-tak-mampu-bayar-denda-lt6103fb7b54dcc/, di akses 16 Januari 2025.

kejahatan narkoba dan tindak kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan berbahaya yang dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara.[28]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai jenis tindak pidana, mulai dari produksi, impor, ekspor, peredaran, kepemilikan, penyimpanan, hingga perlindungan. Masing-masing dari tindak pidana tersebut memiliki kategori yang berbeda sesuai dengan pertimbangan beberapa hal yakni:

1. Jenis narkotika (golongan I, II, dan III);
2. Jumlah narkotika;
3. Peran pelaku (pemerintah, bandar, pengedar, kurir, dan pemakai);
4. Terdapatnya korban (remaja dan anak); dan
5. Keadaan yang bersifat memberatkan atau meringankan.[29]

Selain itu, di dalam konteks penyalahgunaan narkotika, jika individu teridentifikasi sebagai pecandu, maka tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, namun juga akan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi ini berbentuk penjatuhan hukum yang bersifat konstruktif dengan tujuan dapat membantu pecandu agar secara pulih,

[28] Dio Aliefs Taufan, "Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika." Jurist-Diction 3, no. 5 (September 11, 2020): 1633.

[29] Amalia, Hikmah, Naida Andhita Pasa and Salsabila Nur Sahara D. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* (2024): hal-5.

baik keadaan fisik atau pun psikologis.[30] Hal ini tentu selaras dengan pendapat yang diutarakan Martaniah, bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), disebabkan oleh suatu komponen psikologis, baik itu menyangkut politik, hukum, dan lingkungan.[31]

2. Pengertian Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS)

Narkotika jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) mencakup dari berbagai macam zat sintetis. Secara khusus zat ini dikembangkan untuk menghasilkan efek zat Psikoaktif. Selain itu, obat-obatan dengan jenis semacam ini dapat dicirikan oleh struktur keragaman yang dibuat dengan cara memodifikasi struktur molekul zat yang ada atau disebut dengan obat-obat klasik. Disisi lain, keragaman struktural dapat menimbulkan tantangan dari berbagai pihak yang bersangkutan, sehingga sulitnya untuk mengontrol secara ketat terhadap penyebaran penyalahgunaan zat Psikoaktif tersebut.[32] Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hadir sebagai jawaban untuk mengkaji dan mengevaluasi di dalam undang-undang tersebut. Selain itu, terdapat contoh kasus di Nusa Tenggara

[30] Salwa, Arya, dan Rasji. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (7). https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/700.

[31] Suisno, S. "TINJAUAN YURIDIS PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009." *Jurnal Independent*, *5*(2), 69–80.

[32] Inês C. Santos et al., "New Psychoactive Substances: Health and Legal Challenges." Psychoactives 3, no. 2 (June 1, 2024): 285–302.

Barat, bahwa Hakim melakukan interpretasi ekstensif dengan memasukkan satu narkotika dengan jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[33] Disisi lain, juga terdapat salah satu artis bernama Rafi Ahmad, di mana ia menggunakan narkotika jenis *Methylone*.

Narkotika dengan jenis semacam ini belum terdaftar pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan, sehingga menimbulkan tidak ada kejelasan dalam upaya proses hukum.[34] Oleh karena itu, kejahatan narkoba semakin sulit untuk dicegah, di mana asas legalitas seharusnya ditunjukkan untuk memberikan kejelasan dan keterangan yang menyangkut dengan isi-isi sanksi pada undang-undang anti-narkoba teruntuk kepada pelaku yang ingin melancarkan aksi kejahatannya agar mereka secara sadar memahami dan mengerti konsekuensi dari sanksi tersebut.[35]

Penyalahgunaan narkotika yang saat ini telah menjadi fenomena yakni penggunaan narkotika dengan jenis *New Psychoactive Substances* (NPS). Pemakai narkoba dengan

[33] Michael Evans-Brown and Roumen Sedefov, "New Psychoactive Substances: Driving Greater Complexity into the Drug Problem." Addiction (Blackwell Publishing Ltd, January 1, 2017).

[34] Gilang Fajar Shadiq. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 1, 2017, http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/wawasanyuridika.

[35] Ni Gek et al., "Criminal Liability for the Abuse of a New Type of Narcotics (Alpha Propylaminopentiophenone) in Indonesia." *Journal Equity of Law and Governance*, vol. 3, 2023, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/elg.

jenis semacam ini memiliki ancaman terhadap kesehatan yang lebih parah dibandingkan dengan penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Hal ini diakibatkan, bahwa penggunaan narkotika jenis *New Psyhocactive Substances* (NPS) digunakan melalui *recreational drugs* dengan tingkat toksisitasnya dan tidak dapat diketahui secara kompleksitas serta sulitnya untuk ditanggulangi.[36] Oleh karena itu, dibutuhkan upaya hukum yang lebih kompleksitas melalui pelaporan atau pendataan terkait toksikologi, khususnya yang berkaitan dengan narkotika jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) dan dapat memberikan edukasi dan informasi lainnya terkait zat-zat dapat mengakibatkan kecanduan, ketergantungan, bahkan kematian.

3. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yakni dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui stratego *soft power approach*, *hard power approach*, *smart power approach*, dan *cooperation*. Berikut adalah lebih detailnya yakni sebagai berikut:

a. *Soft Power Approach*

[36] Ni Made Leni et al., "Mengenal New Psychoactive Substances (NPS): Sebuah Tinjauan Pustaka." Intisari Sains Medis | Intisari Sains Medis 12, no. 1 (2021): 275–84.

Soft power approach yakni program yang dilakukan oleh bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), yang di mana dalam bidang ini berorientasi pada upaya penguatan ketahanan personal dan ketahanan sosial/atau kolektif masyarakat serta melakukan pemulihan di kawasan rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi permasalahan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan melibatkan beberapa komponen, baik masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait serta memprioritaskan lokus pada wilayah perbatasan dan pesisir laut, di mana kawasan ini merupakan kawasan rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

b. *Hard Power Approach*

Hard *power approach* yakni program yang dilakukan oleh bidang Pemberantasan dan Intelijen, yang di mana berfokus pada upaya berantas dan sindikat jaringan kepada pengedar/atau bandar narkoba.

c. *Smart Power Approach*

Smart power approach yakni dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui aplikasi *chat/WhatsApp*, *website*, dan media sosial serta memberikan layanan edukasi, konsultasi, tes urine, pembuatan Surat Keterangan Hasil

Pemeriksaan Narkoba (SKHPN), dan informasi rehabilitasi terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

d. *Cooperation*

Cooperation yakni melakukan kerja sama, baik dengan pemerintah, lembaga swasta, sekolah, perguruan tinggi, Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (PPRI), dan lain sebagainya guna mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.[37]

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana hal ini dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang merupakan unsur yang dapat diartikan sebagai subjek hukum yang berupa orang/atau manusia.
2. Unsur tanpa hak/atau melawan hukum

 Unsur tanpa hak/atau melawan hukum merupakan suatu unsur perbuatan yang tidak dapat diperbolehkan sesuai dengan rumusan delik:

[37] Badan Narkotika Nasional (BNN). "Tindak Tanpa Pandang Bulu, Terus Melaju Untuk Indonesia Bersinar." sebagaimana dikutip di: https://bnn.go.id/tindak-tanpa-pandang-bulu-terus-melaju-untuk-indonesia-bersinar/, di akses 15 April 2025.

a. Melawan hukum formal yakni perbuatan yang dilakukan sebelumnya, di mana sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan.
b. Melawan hukum material yakni perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan apabila melakukan perbuatan tersebut terdapat kaitannya dengan hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya dapat menimbulkan suatu perkara. Selain itu, kesalahan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni kesalahan yang disengaja/atau *dolus* dan kealpaan.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 112 bahwa "setiap orang yang tanpa hak/atau melawan hukum baik itu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (bukan tanaman)."
4. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II, dan golongan III. Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:
 a. Narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan

untuk terapi serta memiliki potensi yang signifikan untuk menimbulkan ketergantungan.

b. Narkotika golongan II yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir serta dapat digunakan dalam terapi, termasuk sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan.
c. Narkotika golongan III yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk memiliki potensi ringan untuk menimbulkan ketergantungan.[38]

5. Jenis-jenis Narkotika

Jenis narkotika semakin hari kian semakin marak jenisnya. Narkotika yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia antara lain ialah ganja, heroin atau *putaw*, dan kokain. Selain itu, obat-obat berbahaya yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yaitu sabu, ekstasi, dan Pil Koplo. Obat-obat dengan jenis semacam ini dapat mengakibatkan seseorang mengalami kecanduan, hilangnya kesadaran, dan indikasi kematian. Di samping itu, terdapat salah satu jenis barang lainnya yang

[38] Dwi Wuryandari Nugraningsih. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 1 (2):81-88. https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/25.

tidak kalah berbahayanya yakni minuman keras, di mana minuman keras mengandung kadar alkohol tinggi.

Adapun jenis-jenis narkotika yaitu sebagai berikut:

a. Candu

Candu merupakan getah tanaman *(papaver somniferum)* yang di dapat dengan cara menyadap (menggores) buah yang akan matang. Selain itu, getah yang keluar berwarna putih di namai dengan sebutan *"lates."* Getah tersebut kemudian dibiarkan hingga mengering pada permukaan buah sehingga berwarna cokelat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi adonan yang menyerupai aspal lunak, sehingga dinamai dengan sebutan candu lunak atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif, di mana masyarakat biasanya salah memahami dalam istilah tersebut. Contoh dari Candu masak yang diperjualbelikan oleh masyarakat yang dikemas dengan berbagai bentuk yakni berupa kemasan kaleng dan berbagai macam cap seperti cap ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, 999, anjing, dan lain sebagainya serta pemakaiannya dengan cara dihisap.

b. Morfin

Morfin merupakan hasil buatan dari opium atau candu mentah. Selain itu, morfin dapat diartikan sebagai *alkaloida* utama dari opium (C17H19NO3). Morfin memiliki rasa yang pahit dan berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan yang berwarna. Dalam pemakaian morfin digunakan dengan

cara dihisap atau disuntikan. Obat dengan jenis semacam ini dapat mengakibatkan pelambatan saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, risiko terkena penyakit HIV dan hepatitis, penurunan hasrat untuk melakukan hubungan seksual, dan kebingungan. Selain itu, gejala intoksikasi diakibatkan oleh kontraksi pupil dan *anoksida* yang berlebihan dengan adanya tanda-tanda penggunaan setelah pemakaian *oploid* yang mengakibatkan dampak berupa:

a. Mengantuk atau koma;
b. Berbicara cadel;
c. Gangguan terhadap atensi atau daya ingat; dan;
d. Perilaku *maladaptif* atau perubahan psikologis yang bermakna klinis. Misalnya perasaan berlebihan di awal diikuti oleh apatis, *disforia*, agitasi atau retardasi psikomotor, dan gangguan pertimbangan serta gangguan terhadap fungsi sosial dan pekerjaan.

Disisi lain, gejala dari putus obat di mulai dengan rentang waktu enam sampai delapan jam setelah dosis terakhir, yang mana kemudian setelah satu atau dua minggu pemakaian kontinu, maka *sindroma* putus obat mencapai pada titik puncak intensitasnya kurang lebih yakni selama hari kedua atau ketiga dan menghilang selama 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari setelah pemakaiannya, bahkan bisa lebih lama. Adapun

pengaruh gejala dari putus obat ketergantungan *opioid* yaitu sebagai berikut:

1. Kram otot parah atau mengelami nyeri pada tulang;
2. Diare berat;
3. Kram perut;
4. *Rinorea*;
5. *Lakrimasi;*
6. *Piloereksi*;
7. Menguap;
8. Demam;
9. Dilatasi Pupil;
10. Hipertensi;
11. *Takikardia*;
12. *Disregulasi* Temperatur*;*
13. *Pipotermi* dan;
14. *Hipertemia*.

1. *Putaw* (Heroin)

Putaw atau heroin yakni obat yang memiliki kualitas kadar rendah. Selain itu, *Putaw*/atau heroin dapat diartikan dengan *depresan*. *Putaw* bukan berarti dapat membuat seseorang merasa tertekan atau depresi, namun juga dapat memperlambat ide-ide yang masuk atau keluar ke dalam otak dan tubuh manusia. Obat *putaw* berasal dari *poppi opium* yaitu bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering dan bunga tersebut dapat menghasilkan bahan yang lengket dan dari bahan inilah heroin, opium, morfin, dan kodein dibuat.

Dampak penyalahgunaan obat berbahaya dengan jenis dapat mengakibatkan hilangnya rasa nyeri *(analgesia)* dan kesulitan untuk bernafas.[39]

6. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ketentuan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika di atur dalam Pasal 111 hingga 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pasal 111	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum baik itu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya yakni melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,

[39] Achmad Kabain. "Jenis-jenis NAPZA dan Bahayanya", (Semarang: ALPRIN 2019), hal 7-12.

	maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.
Pasal 112	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum baik itu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 beratnya yakni melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.
Pasal 113	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau

	menyalurkan narkotika golongan I, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.
Pasal 114	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, maka dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar

	rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.
Pasal 115	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum baik itu membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu)

	kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.
Pasal 116	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum untuk menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). 2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang dapat mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman

	tambahan.
Pasal 117	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, baik itu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yaitu ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
Pasal 118	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum baik itu memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

	2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.
Pasal 119	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan baik itu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

	paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.
Pasal 120	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan baik itu membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.
Pasal 121	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum untuk menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara

	paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang dapat mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.
Pasal 122	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum baik itu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang beratnya

	melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.
Pasal 123	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum baik untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.
Pasal 124	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan baik itu untuk dijual, menjual, membeli,

	menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.
Pasal 125	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum baik membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). 2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

	narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.
Pasal 126	1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum untuk menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagai hukuman tambahan.

Tabel 2.1 Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 111-126[40]

[40] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 111-126.

B. Pengertian Jarimah *Khamar* dan *Ta'zir* Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah *Khamar* Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam tidak ada istilah untuk antara seorang pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Namun, dalam hukum Islam lebih cenderung menyebut istilah narkotika sebagai pelaku jarimah *khamar* (meminum minuman keras). Semisal terdapat seseorang yang dipaksa untuk mengonsumsi narkotika oleh orang lain, maka ia tidak bisa dikenai sanksi hukuman, sebab kedudukannya sebagai orang yang dipaksa *(ikrah)*. Selain itu, dalam ayat Al-Qur'an tidak menjumpai dengan istilah narkotika atau sejenisnya, begitu juga di dalam Hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Namun, dalam hukum Islam narkotika dikiaskan dengan jarimah *khamar*.[41] Sebagaimana dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban*

[41] Ariyanti, Vivi. 2017. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11 (2):247-62.

untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung," (Al-Maidah: 90).[42] Berkaitan dengan narkotika di dalam hadis juga disebutkan bahwa narkotika adalah sesuatu yang haram. Sebagaimana dalam Hadis riwayat Muslim Nomor 2003 yaitu:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: *"Segala sesuatu yang memabukkan ialah khamar dan segala sesuatu yang memabukkan hukumnya ialah haram,"* (HR. Muslim No: 2003).[43] Kemudian juga disebutkan dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nomor 5581 dan 3032 yaitu:

أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْىَ مِنْ خَمْسَةٍ ، مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

Artinya: *"Amma Ba'du. Wahai sekalian manusia, Allah SWT telah menurunkan pengharaman khamar. Khamar itu berasal dari lima macam yakni anggur, kurma, madu lebah, hinthoh (gandum), dan sya'ir (gandum). Selain itu, khamar ialah segala sesuatu yang*

[42] Nu Online, "Surat Al-Maidah Ayat 90", https://quran.nu.or.id/al-maidah/90, diakses 20 Januari 2025.

[43] M. Saifudin Hakim, "Hukum Minum Khamar (Minuman Keras), Meskipun Tidak Mabuk", https://muslim.or.id/100681-hukum-minum-khamr-minuman-keras-meskipun-tidak-mabuk.html, diakses 20 Januari 2025.

dapat menutupi akal," (HR. Bukhari No.: 5581 dan Muslim No: 3032).[44]

Oleh karena, melalui ayat Al-Qur'an dan Hadist yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa segala zat yang memiliki dampak yang memabukkan yaitu *khamar*/atau narkotika, maka statusnya dalam hukum Islam ialah haram. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut dapat merusak akal pikiran dan kesehatan.[45] Umar bin Khattab menegaskan *"alkhamru ma khamara al-'aql"* yang artinya *khamar* ialah segala sesuatu yang dapat menutupi akal. Oleh karena itu, narkotika termasuk ke dalam klasifikasi sesuai dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas.[46] Disisi lain, dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 219 menyebutkan:

[44] Saad Saefullah, "Inilah 3 Penjelasan Khamar dalam Islam", https://www.islampos.com/khamar-dalam-islam-239491/, diakses 28 Januari 2025.

[45] Ferdy Saputra et al., "Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat Narcotics Crime in the Perspective of Islamic Law and Philosophy," Journal of Law and Justice 1, no. 2 (2024): 115–36.

[46] Rike Yunita Melanis, "Sanksi Hukum Tindak Kejahatan Narkoba Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", Skripsi Program Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Banten: 2021), hal 32-33, dipublikasikan.

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ
اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ ٢١٩

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad Saw) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "Yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan." Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir,"* (Al-Baqarah: 90).[47]

Sebagaimana firman Allah SWT di atas telah menjelaskan bahwa kedudukan *khamar* hukumnya adalah haram, sebab perbuatan tersebut lebih banyak *mudharat* (keburukannya) dibanding dengan manfaatnya.[48] Menurut pendapat dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 53 Tahun 2024 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba juga menyebutkan bahwa

[47] Nu Online, "Surat Al-Baqarah Ayat 90", https://quran.nu.or.id/al-baqarah/219, diakses 22 Januari 2025.

[48] Tiara Dwiyanti et al., "HUKUMAN BANDAR NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", hal 4-5.

"Hukuman bagi para pelaku pencandu narkoba dapat dikenai sanksi hukuman hadd dan ta'zir."

Hukuman *hadd* merupakan hukuman yang tindak pidananya, baik bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh *nash* (syariat). Sedangkan hukuman *ta'zir* merupakan hukuman tindak pidananya, baik bentuk dan kadarnya ditetapkan oleh *ulil amri* seperti hakim atau pemerintah (ketetapan yang berlaku).[49] Disisi lain, menurut hukum Islam yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dengan tujuan mereka dapat menjaga agama *(hifz din)*, akal *(hifz aql)*, jiwa *(hifz nafsh)*, keturunan *(hifz nasl)*, dan harta *(hifz mal)*.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berpendapat bahwa bagi pengedar/atau bandar narkoba ialah dikenai hukuman mati, sehingga hukuman tersebut merupakan cara efektif agar si pengedar/atau bandar narkoba jera. Oleh sebab itu, eksistensi dari adanya pendapat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak lain ialah untuk mencegah barang haram dan menyelamatkan bangsa dan negara serta memberikan hukuman berat, termasuk memberikan efek jera agar tidak melakukan tindak kejahatan tersebut.[50]

[49] Ketentuan Umum Ayat 1 dan 2 dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba.

[50] Soleha, Diyah Ayu. 2019. "ANCAMAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOBA MENURUT FATWA MUI DAN

Menurut ulama Imam Hanafi dan Imam Malik pelaku jarimah *khamar* dapat dikenai hukuman cambuk yakni sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Sedangkan menurut ulama Imam Syafi'i pelaku jarimah *khamar* dapat dikenai hukuman cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali. Namun, terdapat riwayat lain yang berpendapat, jika pemakai setelah dikenai hukuman di atas dan masih melakukan perbuatan tersebut hingga beberapa kali (4 empat) kali, maka dapat dikenai hukuman mati.[51]

2. Unsur-Unsur Jarimah *Khamar* Menurut Jumhur Ulama

Menurut pendapat dari jumhur ulama terdapat 3 (tiga) hal yang termasuk ke dalam kategori *khamar* yakni air anggur yang telah mendidih dan mengeluarkan buih, air anggur direbus dan yang tersisa kurang dari 2/3 (dua pertiga), dan perasan kedelai ketika mendidih dan berbuih. Selain itu, unsur-unsur jarimah *khamar* menurut jumhur terdapat 3 (tiga) macam yaitu *asy-syurbu* (meminum), turut serta berbuat jarimah, dan niat

UNDANG-UNDANG NARKOTIKA". *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 1 (2):233-48.

[51] Lewiaro Laia, Khairul Azwar Anas, and Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, "PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KHAMAR DAN NARKOBA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DIBANDINGKAN DENGAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA CRIMINATION OF CRIMINAL ACTS OF KHAMAR AND DRUGS IN ISLAMIC CRIMINAL LAW COMPARED TO INDONESIAN POSITIVE CRIMINAL LAW," PETITA, vol. 3.

melawan hukum. Adapun penjelasan lebih rinci terkait macam-macam jarimah *khamar* menurut jumhur ulama yaitu:

1. *Asy-syurbu*

 Menurut ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad unsur *asy-syurbu* (meminum) yakni unsur ini dapat terpenuhi apabila si pelaku meminum sesuatu yang dapat memabukkan. Selain itu, seseorang dianggap meminum, jika yang diminumnya telah sampai ke dalam tenggorokan dan minuman tersebut belum sampai ke tenggorokan, maka tidak dianggap sebagai meminum, melainkan hanya seperti berkumur-kumur. Namun, apabila ada seseorang yang meminum *(khamar)* dalam keadaan darurat atau terpaksa untuk menghilangkan rasa dahaga, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman karena hal tersebut dalam keadaan darurat.

 Disisi lain, jika terdapat seseorang yang meminum *(khamar)* untuk menyembuhkan penyakit, maka hukumnya tidak boleh atau dilarang karena *khamar* ialah bukan obat melainkan penyakit dan peminumnya dapat dijatuhi hukuman *hadd*. Kemudian menurut pendapat ulama Imam Abu Hanifah bahwa berobat dengan *khamar* hukumnya diperbolehkan. Akan tetapi, dalam hal ini dengan syarat tidak ada obat halal yang dapat

menyembuhkan dari penyakit tersebut. Hal ini relevan dengan seseorang yang meminum *khamar* apabila ia tidak tahu yang diminum ialah barang yang dapat memabukkan dengan anggapan bahwa air yang di minum tersebut seperti air biasa dan perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd*, sebab tidak ada unsur untuk melawan hukum.

2. Turut serta berbuat jarimah

 Turut serta berbuat jarimah yakni perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan, kebetulan, menghasut, menyuruh, dan memberikan bantuan dengan berbagai macam bentuk. Selain itu, perbuatan ini juga dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Menurut pendapat ulama Imam Abu Hanafi terdapat 4 (empat) macam yakni:

 a. Pelaku melakukan jarimah secara bersama-sama dengan orang lain;
 b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah;
 c. Pelaku menghasut dan menyuruh orang lain untuk melakukan jarimah; dan
 d. Orang yang memberi bantuan dan kesempatan dengan berbagai macam cara agar dapat melaksanakan jarimah.

3. Adanya unsur melawan hukum

 Unsur ini dapat terpenuhi, jika terdapat seseorang yang meminum *(khamar)* dan ia tahu bahwa apa yang diminumnya ialah minuman keras *(khamar),* maka dapat dikenai sanksi hukuman berupa *hadd*. Namun, jika ia beranggapan bahwa apa yang diminumnya ialah air biasa, maka tidak dapat dikenai sanksi hukuman *hadd*. Oleh karena itu, jika terdapat seseorang yang tidak tahu bahwa meminum *(khamar)* itu dilarang, meskipun ia tahu bahwa barang tersebut dapat menyebabkan mabuk, maka unsur melawan hukum belum dapat terpenuhi. Berikut adalah pendapat lebih rinci dari jumhur ulama terkait jarimah *khamar* yakni:

 1. *Hasyisyi* atau disebut ganja hukumnya ialah haram, baik itu dirasakan mabuknya atau pun tidak dan statusnya ialah najis sebagaimana diungkapkan oleh Syeikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah.
 2. *Khamar* yang dapat menyebabkan akal pikiran tertutup sebagaimana diungkapkan oleh Umar bin Khattab.[52]

[52] Rizki Maulana Hidayat, "Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 316/Pid.Sus/2020/PN Plg)", Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (Purwokerto: 2020), dipublikasikan.

3. Sanksi Bagi Pelaku Jarimah *Khamar* Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut pendapat ulama sanksi bagi pelaku jarimah *khamar* dapat dikenai sanksi *hadd* dan *ta'zir*. Berikut adalah penjelasan lebih rinci terkait jarimah khamar menurut pendapat ulama dan hukum pidana Islam yakni:

1. Ibnu Taimiyah dan Azhar Husnain bahwa pelaku pemakai narkotika dapat diberikan hukuman *hadd*, sebab hal tersebut dikiaskan (samakan) dengan *khamar*.
2. Wabah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari bahwa orang yang mengonsumsi narkotika dapat diberikan hukuman *ta'zir* dengan beberapa alasan yaitu:
 a. Narkotika tidak ada di zaman Rasulullah Saw;
 b. Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamar*; dan
 c. Narkotika tidak diminum seperti halnya *khamar*.[53]

Terdapat 3 (tiga) kategori jarimah *khamar* menurut pandangan hukum Islam yaitu:

1. Jarimah *Hudud*

[53] Putri Aulia Risky, "Upaya Penanggulangan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh terhadap Modus Peredaran Narkotika ditinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Aceh: 2020), dipublikasikan.

Hukuman *hadd* ialah istilah dari jarimah ini. Hukuman *hadd* merupakan hukuman yang digariskan oleh syariat Islam untuk mencegah dari tindak kejahatan dalam hal ini yaitu Al-Qur'an maupun Hadist. Selain itu, menurut pendapat ulama Ibrahim Muhammad Al-Jamal hukuman *hadd* ialah hukuman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan semata-mata di dalam yurisdiksi Allah SWT. Oleh karena itu, hukuman Tuhan adalah milik-Nya sendiri dan setiap orang akan mendapat manfaat dari-Nya apabila hal tersebut dimaksudkan dengan tujuan untuk melakukan kebaikan secara menyeluruh seperti menjaga perdamaian dan keamanan rakyat.

2. *Qisas* dan *Diyat*

 Qiyas dan *diyat* merupakan hukuman bagi orang-orang yang melanggar syariat atau ketentuan. *Syara'* telah menetapkan *qisas* dan *diyat* sebagai bentuk jarimah. Sebagai contoh dari hukuman ini ketika Allah SWT menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan untuk membunuh orang dengan disengaja, maka orang tersebut akan dikenai hukuman mati, meskipun hukuman mati dapat diganti hukuman *diyat* (membayar denda) sesuai dengan pihak keluarga korban.

3. Jarimah *Ta'zir*

 Jarimah *ta'zir* secara bahasa bisa diartikan sebagai *ta'dib* atau pengajaran. Selain itu, jarimah

ta'zir dapat disiratkan dengan perbuatan menentang atau menghalangi *"ar-rad wal al-man'u."* Menurut pendapat ulama Sayid Sabid jarimah *ta'zir* ialah hukuman berupa regulasi atau penetapan, yang mana penetapan tersebut berasal dari pemerintah dan tidak memiliki aturan hukum di dalam aturan *nash*. Oleh karena itu, jarimah *ta'zir* dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam jarimah *hudud*. Namun, juga terdapat yang mana jarimah *ta'zir* tidak dapat digunakan, jika tidak ada kepastian seperti alat bukti, pencurian kecil, dan lain sebagainya.[54]

4. Pengertian *Ta'zir* Menurut Hukum Pidana Islam

Jarimah *ta'zir* ialah tindak pidana yang dikenai hukuman *ta'zir*. Secara etimologi, *ta'zir* berarti "memberi pelajaran" atau "pendidikan." Namun, dalam konteks syariat, *ta'zir* merujuk pada hukuman edukatif untuk dosa atau tindak pidana yang kadar hukumannya belum ditetapkan secara spesifik oleh syariat Islam. Selain itu, penerapan hukuman *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri (pemegang kekuasaan atau pemerintah), baik dalam penentuan jenis hukumannya

[54] Khoirudin Aziz, "Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Achmad Siddiq (Jember: 2024), dipublikasikan.

maupun pelaksanaannya. Maka dari itu, pihak yang berwenang memiliki keleluasaan dalam menetapkan sanksi, tanpa adanya daftar hukuman yang baku dari yang paling ringan hingga paling berat. Mereka hanya menetapkan hukuman secara umum.[55]

Disisi lain, dalam hukum Islam, penggunaan narkotika digolongkan sebagai jarimah *ta'zir* yakni tindak pidana yang kadar hukumannya tidak ditetapkan secara spesifik dalam syariat. Sejarah *fiqh* Islam menunjukkan bahwa tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang secara langsung melarang narkoba. Hal ini dikarenakan pada masa para imam mujtahid empat mazhab, narkoba belum ditemukan, sehingga belum ada hukum yang mengaturnya. Pembahasan mengenai narkoba baru muncul pada akhir abad keenam Hijriah. Sejak saat itu, para ahli hukum Islam mulai meneliti dalil-dalil yang melarang alkohol *(khamr)* dan kemudian menganalogikan narkoba dengan *khamr*. Melalui proses ijtihad inilah, larangan narkoba ditetapkan sebagai hukum syariat.

Para ulama menetapkan hukum penggunaan narkotika melalui *qiyas* atau analogi. *Qiyas* merupakan

[55] Nurhadi, Nurhadi. "SANKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DALAM AL QUR'AN." *Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Bahasa* (2023).

sebuah metode menetapkan hukum untuk kasus atau peristiwa baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash* yakni Al-Qur'an dan Hadits, dengan menyamakannya pada kasus atau peristiwa yang hukumnya sudah ada dalam Al-Qur'an atau Hadits. Dalam hal ini, para ulama menganalogikan *mukhaddirat* (sesuatu yang memabukkan) seperti narkotika dengan hukum *khamr* (minuman keras) yang telah disebutkan dalam Q.s. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah ialah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat* keberuntungan*."* (Q.s Al-Maidah ayat 90).

Selain itu, terdapat hadis-hadis yang melarang perbuatan memabukkan sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yakni:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya: *"Segala sesuatu yang memabukkan ialah khamar dan segala sesuatu yang memabukkan itu ialah haram. Siapa saja yang meminum khamar di dunia, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar (yang penuh nikmat) di akhirat."* (HR. Muslim No.: 2003).

Maka dari itu, dari penjelasan ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas maka dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi zat apa pun yang dapat menyebabkan mabuk atau menghilangkan akal seseorang, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, hukumnya ialah haram. Narkotika memiliki efek serupa, yaitu dapat menghilangkan akal atau kesadaran penggunanya jika disalahgunakan. Selain itu, larangan ini tidak hanya berlaku untuk penggunanya, tetapi juga mencakup segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan narkotika. Hal ini berarti bahwa memperdagangkan narkotika, baik sebagai produsen, distributor (pengedar), pemakai, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pembeli, pemesan, dan bahkan hasil keuangannya,

semuanya ialah perbuatan haram. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Saw yakni:

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةٍ أَوْجُهٍ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا

Artinya: *"Rasulullah Saw bersabda: khamar dilaknat atas sepuluh perkara, yaitu bendanya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, penjualnya, pedagangnya, pembawanya, penerimanya, orang yang memakan hasilnya, peminumnya, dan penyajinya."*

Adapun hukuman *ta'zir* bagi pelaku khamar (meminum-minuman keras) yakni dapat berbentuk hukuman fisik seperti hukuman mati atau dera, hukuman penjara atau pengasingan, harta disita, dan hukuman lainnya selain yang telah disebutkan di atas, yang di mana hakim memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman lain yang dianggap sesuai.[56]

5. Jenis-Jenis *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam

Jenis-jenis *ta'zir* dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti melanggar hak Allah SWT, yang di mana tindak pidananya berkaitan dengan hak-hak Tuhan, hak individu atau manusia yang tindak

[56] Zaviril, Yasmin, Irsan Akbar and Adrian Seputro. "IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA DI INDONESIA." *Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora* (2024).

pidananya merugikan hak-hak sesama manusia, perbuatan maksiat, membahayakan kepentingan umum atau merugikan masyarakat secara luas, dan pelanggaran hukum yang mana perbuatan tersebut melanggar regulasi atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, apabila ditinjau dari segi dasar hukum (penetapannya), maka jarimah *ta'zir* dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian yakni sebagai berikut:

a. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah hudud atau *qishash* dengan syarat tidak terpenuhi/syubhat. Dalam hal ini termasuk pelanggaran yang semestinya masuk ke dalam kategori *hudud* (hukuman yang sudah pasti dalam syariat) atau *qishash* (hukuman setimpal), namun tidak memenuhi syarat lengkap atau terdapat keraguan. Sebagai contoh, pencurian yang nilainya tidak mencapai *nishab* (batas minimal) atau pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.
b. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya sudah disebutkan dalam *nash syara'*, namun hukumnya belum ditetapkan. Tindak pidana yang disebutkan dalam hal ini yakni Al-Qur'an maupun Hadis,

akan tetapi tanpa ada penetapan hukuman (dasar hukum) secara spesifik. Misalnya, riba, suap, dan kecurangan dalam takaran atau timbangan.

c. Jarimah *ta'zir* yang jenis dan sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, yang di mana pelanggaran yang baik jenis perbuatannya maupun sanksinya tidak dijelaskan secara komprehensif dalam syariat.

Jenis-jenis jarimah *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri (pemegang kekuasaan) seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Selain itu, hukuman *ta'zir* sangat beragam karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditetapkan oleh syariat. Ulil amri dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengatur hukuman ini, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Disisi lain, dalam memutuskan sebuah perkara yang termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*, hakim diberikan keleluasaan untuk memilih hukuman yang paling sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Artinya, hukuman *ta'zir* tidak diatur secara baku oleh ketentuan

ilahi, dan hakim boleh mempertimbangkan bentuk serta kadar hukuman yang akan diterapkan.[57]

[57] Syarbaini, Ahmad Muhaisin B. "TEORI TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM." (2019).

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) JAWA TENGAH DAN PENGERTIAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)

A. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah

Pada tanggal 16 Juli 2008, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNNP) Jawa Tengah yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait satuan tugas, di mana BNN-BNP-BNK merupakan mitra kerja di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota yang masing-masing dari instansi tersebut bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota serta dari masing-masing Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kemudian tepat pada tanggal 29 Desember 2010, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan diperkuat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) bersifat vertikal dan mempunyai Badan Narkotika Nasional

Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) di bawah naungan keberadaannya. Selanjutnya pada tanggal 19 April 2011, dengan diturunkannya surat keputusan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) Atas Nama Komisi Besar Polisi Soetarmono DS, S.E., M.Si. NRP. 59030831, mulailah terbentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah di bawah pimpinan beliau, dengan status gedung yang masih pinjam pakai milik Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Tengah sampai saat ini beralamat di Jl. Madukoro Blok BB Semarang 50144.

1. **Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah**

 a. **Tugas Pokok**

 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang berada dalam satuan tugas di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

 b. **Fungsi**

 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan zat adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut Pencegahan dan Pemberantasan

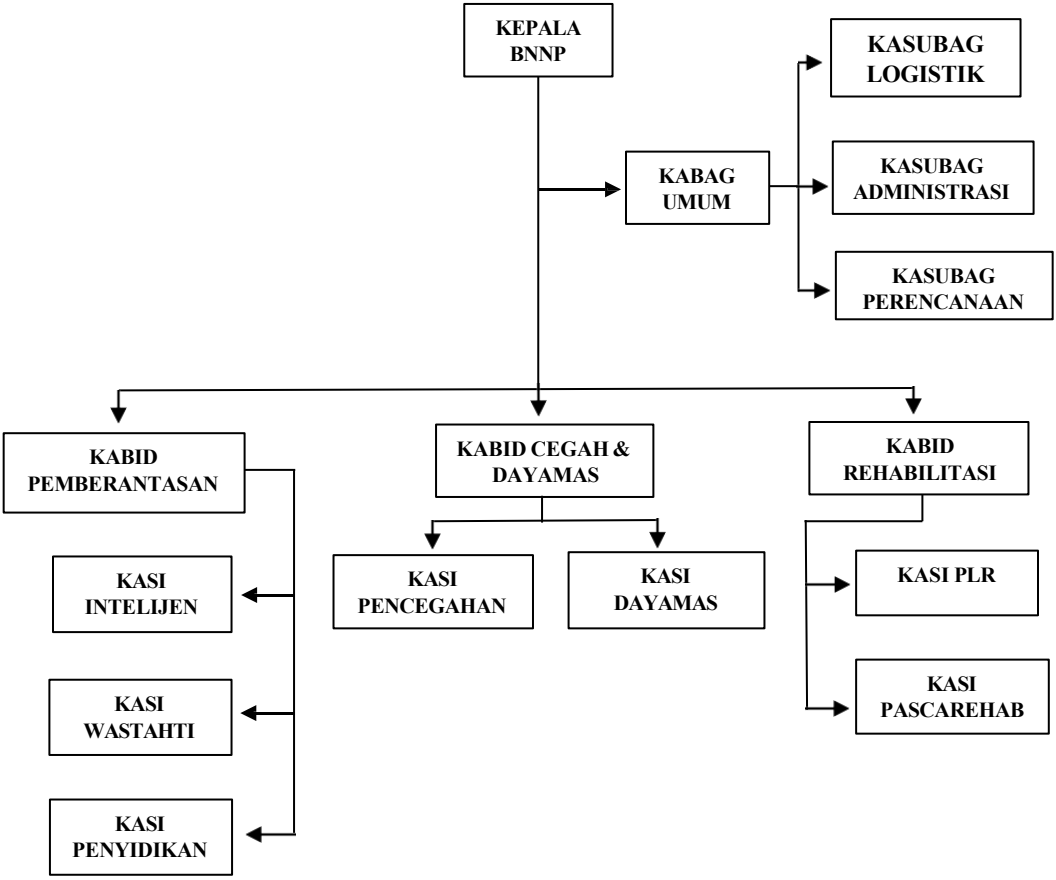
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah Provinsi.

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah provinsi, pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) dalam wilayah Provinsi.
3. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi.
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan instansi pemerintah terkait dan lapisan masyarakat dalam wilayah Provinsi.
5. Pelayanan administrasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).[58]

[58] Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah. "Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah." Sebagaimana dikutip di: https://jateng.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/, di akses 16 April 2025.

2. Struktur Organisasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah

Gambar 3.1



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah[59]

3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dari Masa ke Masa

Tabel 3.1

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Agus Rohmat, S.I.K., S.H. M.Hum.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dari tahun 2023 hingga sekarang.
2.	Drs. Heru Pranotor, M.Si.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah tahun 2022
3.	Drs. Purwo Cahyoko, M.Si.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah tahun 2021
4.	Dr. Benny Gunawan, S.H., M.H.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah tahun 2019 – 2020
5.	Drs. Muhammad Nur., S.H., M.Hum.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah tahun 2018
6.	Drs. Tri Agus	Kepala Badan Narkotika

[59] https://jateng.bnn.go.id/struktur-organisasi/

	Heruprasetyo, M.H.	Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah tahun 2016 – 2017
7.	Drs. Amrin Remico, M.M.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah tahun 2015
8.	Soetarmono DS., S.E., M.Si.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah tahun 2011 – 2014

Tabel 3.1 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dari Masa ke Masa[60]

B. Pengertian Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah

Pada tahun 2024 setidaknya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) jenis narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) dan 90 (sembilan puluh) di antaranya sudah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur terkait penggolongan narkotika. Selain itu, apabila seseorang yang sudah mengonsumsi narkotika dengan 90 (sembilan puluh) jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) ini sudah dapat dikenai sanksi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Selain itu, dalam Undang-Undang Anti-Narkotika telah dilampirkan jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) dan tugas dan wewenang yang membuat peraturan ini ialah Peraturan Menteri Kesehatan. Disisi lain,

[60] https://jateng.bnn.go.id/kepala-bnnp-k-dari-masa-ke-masa-2/

Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) tiap tahun semakin kompleks jenisnya, khususnya pada narkotika golongan I.

Oleh karena itu, orang yang di cap sebagai pecandu akan tetap dikenai sanksi hukuman berupa rehabilitasi inap maupun jalan. Hal di disebabkan Rafi Ahmad menggunakan *New Psychoactive Substances* (NPS) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) kehilangan jejak tersebut, sehingga dilakukanlah upaya pemberian sampel pada narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) di lampiran Peraturan Menteri Kesehatan. Setiap ada jenis narkotika baru, maka akan di laboratorium untuk dan apakah terdaftar sebagai *New Psychoactive Substances* (NPS) atau tidak. Selain itu, narkotika dengan jenis ini tidak mudah masuk ke dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sebab pihak yang berwenang (Badan Narkotika Nasional) akan menguji jenis narkotika tersebut dengan menggunakan alat, tepatnya di Lido/atau Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat. Alat yang digunakan guna identifikasi narkotika tersebut *Psychoactive Substances* (NPS) memiliki semacam ingatan dan zat-zat narkotika yang mana belum ada sebelumnya. Lampiran yang digunakan dalam mengatur jenis narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.[61]

Penyebaran narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) yang marak di Jawa Tengah yakni narkotika jenis tembakau gorila (ganja sintetis), yang mana masyarakat memakai obat ini dengan

[61] Chandra Eka Sariningsih. *Wawancara*. Semarang: 20 Februari 2025.

dituangkan cairan ke dalam rokok tembakau atau elektrik. Selain itu, narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) juga diperjualbelikan di platform media sosial, namun kata-kata tersebut di ubah dengan tujuan tidak terdeteksi. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah juga pernah berhasil mengungkap pelaku penjualan obat ilegal/atau narkoba melalui media sosial seperti Facebook.

Maka dari itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam menghadapi permasalahan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) juga di lakukan di kawasan pesisir tepatnya yaitu di pelabuhan Tanjung Mas. Program ini kemudian diberi nama KKN Tematik yakni program yang melibatkan mahasiswa dengan tujuan dapat mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, dalam pembuatan program ini Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan LLDIKTI VI agar dapat terlaksana kegiatan tersebut. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam menghadapi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) juga melaksanakan kegiatan kampanye pada Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan membentuk penggiat anti-narkoba dengan tujuan dapat memberikan edukasi, pengetahuan, dan wawasan terkait bahaya mengonsumsi narkoba.

Disisi lain, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam kegiatan kelurahan/atau desa Bersih Narkoba dilakukan di wilayah kelurahan Petopon, Kota Semarang serta menjalin kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) berupa pembagian sembako bagi mereka yang tinggal di wilayah pesisir, melakukan kegiatan program safari religi guna memberikan edukasi dan wawasan di tempat-tempat peribadahan.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN UPAYA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP NARKOTIKA *NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES* (NPS) DAN ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *TA'ZIR* DAN *TA'DIB*

A. Implementasi dan Upaya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terhadap Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS)

Implementasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2022 – 2024 yakni dilakukan melalui upaya *soft power approach*, *hard power approach*, *smart power approach*, dan *cooperation*. Selain itu, strategi ini dibedakan menjadi beberapa bidang di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah seperti bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi. Adapun penjelasan lebih detail yakni sebagai berikut:

a. Soft Power Approach

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

 Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat berfokus pada upaya penguatan ketahanan personal dan ketahanan sosial/atau kolektif masyarakat serta melakukan pemulihan di kawasan rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, kawasan ini merupakan kawasan bisnis gelap narkoba dan tempat kekuatan bagi pengedar/atau bandar narkoba. Disisi lain, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi problematika Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan memperkuat berupa kerja sama dengan berbagai komponen, baik masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, termasuk memprioritaskan lokus pada wilayah perbatasan dan pesisir laut, yang di mana sebagai kawasan yang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

 Selain itu, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah melakukan upaya dengan intelijen guna melaksanakan pengelolaan informasi pada setiap wilayah terhadap sasaran program dan intervensi

masyarakat melalui program tematik. Dengan hal ini, maka Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dapat melakukan pendekatan emosional dengan masyarakat sekitar, khususnya yang menjadi permasalahan mendasar ikon pembangunan wilayah. Disisi lain, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah melakukan ketahanan masyarakat dengan adanya program desa Bersih Narkoba (Bersinar). Program memiliki tujuan yakni untuk mengetahui dari setiap kelurahan/atau desa yang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan kasus tertinggi.

Beberapa program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat:

Tabel 4.1

Nama Program	Keterangan	Tahun
Desa Bersih Narkoba (Bersinar)	Program ini merupakan salah satu gagasan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam mengatasi penyebaran dan peredaran gelap narkoba, khususnya di setiap kelurahan/atau desa. Selain itu,	2022

	Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada program ini telah melaksanakan kepada 36 (tiga puluh enam) kelurahan/atau desa.	
Pelatihan *Soft Skilss*	Program ini merupakan sebuah program dengan membentuk remaja teman sebaya anti-narkoba, di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah telah membentuk sebanyak 90 (sembilan puluh) remaja dan ketahanan diri remaja anti-narkoba (dektari) dengan angka persentase 55,14, yang di mana angka ini menduduki peringkat 3 (tiga) secara nasional serta membentuk relawan penggiat anti-narkoba sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) relawan.	2022
Desa Bersih Narkoba (Bersinar)	Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2023 telah melaksanakan program ini yakni sebanyak 101 (seratus satu) kelurahan/atau desa.	2023
Pelatihan *Soft Skills* Ketahanan Keluarga Anti-Narkoba *(Family Resilience)*	Program ini merupakan sebuah yang difokuskan pada ketahanan keluarga terkait bahaya mengonsumsi narkoba. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2023	2023

	telah melaksanakan program ini kepada 50 (lima puluh) keluarga, dengan perincian sebanyak 600 (enam ratus) relawan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dan 730 (tujuh ratus tiga puluh) relawan merupakan relawan keinginan sendiri.	
Remaja Teman Sebaya	Program ini merupakan sebuah dengan membentuk remaja penggiat anti-narkoba, baik di lakukan pada lingkungan masyarakat atau pun sekolahan. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2023 telah melaksanakan program ini dengan melibatkan 90 (sembilan puluh) remaja.	2023
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Program ini merupakan sebuah program berbentuk kampanye sosial melalui jaringan media sosial atau elektronik. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2023 telah melaksanakan program ini melalui media televisi dan radio yakni sebanyak 44 (empat puluh empat) kali kegiatan dan *videotron* (layanan iklan) yakni sebanyak 16 (enam belas) kali kegiatan.	2023

Safari Religi	Program ini merupakan guna memberikan wawasan atau edukasi terkait bahaya mengonsumsi narkoba, baik dilakukan pada saat kubah di Masjid, ceramah di Gereja, dan tempat lainnya. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2023 telah melaksanakan program ini yakni sebanyak 5 (lima) kali kegiatan berupa pengajian akbar, 62 (enam puluh dua) kali kegiatan pada saat kubah di Masjid, 10 (sepuluh) kali kegiatan ceramah di Gereja, dan 43 (empat puluh tiga) kali kegiatan pada saat kegiatan olahraga.	2023
Pelatihan *Life Skills*	Program ini merupakan sebuah program dengan melatih keterampilan atau *skills* dengan tujuan dapat membuka peluang usaha atau sebagainya. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2023 telah melaksanakan program ini berupa pelatihan potong rambut dengan diikuti oleh 15 (lima belas) orang.	2023
Desa Bersih Narkoba (Bersinar)	Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2024 telah	2024

	melaksanakan program ini yakni sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) di kelurahan/atau desa.	
Pelatihan *Soft Skills* dan Ketahanan Keluarga *(Family Resilience)*	Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2024 telah melaksanakan program ini kepada 50 (lima puluh) keluarga, termasuk melakukan intervensi ketahanan keluarga berupa *parenting skills*.	2024
Remaja Teman Sebaya	Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2024 telah melaksanakan program ini dengan membentuk 3.310 (tiga ribu tiga ratus sepuluh) relawan, dengan perincian 2.212 (dua ribu dua ratus dua belas) berasal dari lingkungan masyarakat, 15 (lima belas) lingkungan swasta, 15 (lima belas) lingkungan pendidikan, dan 1.068 (seribu enam puluh delapan) lingkungan pemerintah.	2024
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2024 telah melaksanakan melalui media elektronik maupun non-elektronik yakni sebanyak 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) kali kegiatan, dengan perincian melalui	2024

	media elektronik dilakukan lewat televisi, radio, dan *videotron* (layanan iklan). Sedangkan lewat media non-elektronik telah dilakukan yakni sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) kali kegiatan melalui pemasangan baliho, spanduk, stiker, dan alat peraga Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan total jumlah sebanyak 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) informasi edukasi yang diberikan.	
Deteksi Dini Melalui Penyelenggaraan Tes Urine	Program ini merupakan salah satu gagasan dari bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat guna mengetahui dari setiap masyarakat yang terindikasi menyalahgunakan atau mengonsumsi obat narkotika. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2024 telah melaksanakan program ini sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kali kegiatan, dengan perincian diikuti sebanyak 28.163 (dua puluh delapan ribu seratus	2024

	enam puluh tiga) orang dan 40 (empat puluh) orang di antaranya ialah menggunakan narkoba.	
Safari Religi	Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2024 telah melaksanakan program ini yakni sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) kali kegiatan, dengan perincian diikuti oleh 148.006 (seribu empat ratus delapan ribu enam) orang dalam kegiatan tersebut.	2024

Tabel 4.1 Program bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi problematika P4GN[62]

2. Bidang Rehabilitasi

Bidang rehabilitasi memiliki tujuan yakni untuk memulihkan keadaan atau kesehatan pecandu, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial dengan harapan dapat kembali pulih dan kembali ke tatanan sosial masyarakat. Beberapa program yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah di bidang Rehabilitasi:

[62] Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. "*Siaran Pers Akhir Tahun Akselerasi War on Drugs Tak Kenal Lelah Pantang Menyerah"*. Semarang: 30 Desember 2022

Tabel 4.2

Nama Program	Keterangan	Tahun
Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yakni program untuk mengintervensi masyarakat yang terlibat atau sebagai pencandu narkoba dan apabila dinyatakan sebagai pencandu, makan akan di rehabilitasi. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2022 telah melaksanakan program ini dengan memiliki 307 (tiga ratus tujuh) unit rehabilitasi, dengan perincian 258 (dua ratus lima puluh delapan) sudah beroperasi. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2022 sebanyak 1.120 (seribu seratus dua puluh) orang sebagai pencandu, di antaranya 313 (tiga ratus tiga belas) pecandu telah di rehabilitasi melalui mitra Badan Narkotika Nasional (BNN) dan 93 (sembilan puluh tiga) pecandu di rehabilitasi melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dengan membentuk agen pemulihan serta memberikan layanan pembuatan Surat	2022

	Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) sebanyak 2.516 (dua ribu lima ratus enam belas) pembuat.	
Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2023 telah melaksanakan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) berhasil mengungkap sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) pencandu narkotika dan di antaranya menjalani rehabilitasi. Selain itu, BNNP Jawa Tengah memiliki sebanyak 20 (dua puluh) unit rehabilitasi dan 115 (seratus lima belas) orang telah ditugaskan oleh pihak BNNP Jawa Tengah sebagai agen pemulihan serta memberikan layanan informasi pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) yang diikuti sebanyak 2.168 (dua ribu seratus enam puluh delapan), termasuk terdapat inovasi rehabilitasi berupa *assessement* (penilaian) seperti konseling Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang diikuti sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di Jawa Tengah.	2023

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tahun 2024 telah berhasil melaksanakan program mengungkap sebanyak 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) orang yang di cap sebagai pencandu, di antaranya 360 (tiga ratus enam puluh) pencandu di rehabilitasi rawat jalan dan 1.602 (seribu enam ratus dua) pencandu di rehabilitasi rawat inap. Selain itu, memberikan layanan pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) yakni sebanyak 2.812 (dua ribu delapan ratu dua belas) pembuat.	

Tabel 4.2 Program bidang Rehabilitasi dalam menghadapi problematika P4GN[63]

b. *Hard Power Approach*

1. Bidang Pemberantasan & Intelijen

Bidang pemberantasan dan intelijen yakni memiliki tugas untuk melaksanakan upaya pemberantasan dan sindikat jaringan narkoba kepada pengedar/atau bandar narkoba. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah di bidang Pemberantasan & Intelijen:

[63] Badan Narkotik Nasional Provinsi Jawa Tengah. *"Siaran Pers Akhir Tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Jateng Gayeng Perangi Narkoba Bareng-bareng"*. Semarang: 27 Desember 2023.

Tabel 4.3

Barang Bukti	Jumlah Perkara	Keterangan	Tahun
✓ Sabu sebanyak 8.015 gram. ✓ Ganja sebanyak 55.453,7 gram. ✓ Tembaka u gorila sebanyak 121,51 gram.	35 (tiga puluh lima) kasus perkara dan 25 (dua puluh lima) ialah terindikasi sebagai tersangka.	Barang bukti tersebut berhasil dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah yakni berupa sabu sebanyak 7.986,6 gram dan ganja 54.175 gram.	2022
Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berupa benda kendaraan bermotor, rumah, tanah, dan logam dengan jumlah total kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta ribu rupiah).	3 (tiga) kasus perkara		2022
✓ Sabu sebanyak	25 (dua puluh lima) kasus	Barang bukti tersebut berhasil	2023

1.183,97 gram. ✓ Ganja sebanyak 3.657,79 gram. ✓ Ekstasi sebanyak 6,13 gram. ✓ Tembaka u gorila sebanyak 9,79 gram.	perkara dan 28 (dua puluh delapan) ialah terindikasi sebagai tersangka.	dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah yakni berupa sabu sebanyak 1.177,14 gram dan ganja 3.208,8 gram.	
✓ Ganja sebanyak 13.569 gram. ✓ Sabu sebanyak 2.254,37 gram. ✓ Tembaka u gorila sebanyak 7,5 gram.	14 (empat belas) kasus perkara dan 20 (dua puluh) ialah terindikasi sebagai tersangka.	Barang bukti dari hasil sitaan tersebut telah berhasil di musnahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah yakni berupa sabu sebanyak 2.028,37 gram dan ganja 8.701,55 gram.	2024

Tabel 4.3 Program bidang Pemberantasan & Intelijen dalam menghadapi problematika P4GN[64]

[64] Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. *"Siaran Pers Akhir Tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah."* Semarang: 30 Desember 2024.

Selain itu, upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2022 berhasil mengidentifikasi narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) yakni sebanyak 91 (sembilan puluh satu) jenis yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan di antaranya 81 (delapan puluh satu) jenis sudah terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan 10 (sepuluh) jenis lainnya belum terdaftar pada lampiran tersebut. Kemudian pada tahun 2023 Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengidentifikasi narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) yakni sebanyak 91 (sembilan puluh satu) jenis, dengan di antaranya 85 (delapan puluh) jenis sudah terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika serta 6 jenis lainnya belum terdaftar dalam peraturan perundang-undangan tersebut.[65]

Sedangkan pada tahun 2024 Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengidentifikasi narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) yakni sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) jenis, dengan di antaranya 90 (sembilan puluh) jenis sudah terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan

[65] Achmad Nur Hidayat. *Wawancara*. Semarang: 27 Februari 2025.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika serta 3 (tiga) jenis lainnya belum terdaftar dalam lampiran peraturan tersebut. Narkotika N*ew Psychoactive Substances* (NPS) bisa diartikan sebagai zat/atau bahan kimia baru yang digunakan dalam pembuatan obat ilegal.

Tabel 4.4

No.	Jenis Narkotika NPS
1.	Ketamin
2.	Mitragyna Speciosa (Kratom)
3.	Alpha-Propylaminopentiopheneone

Tabel 4.4 Jenis NPS yang belum terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) pertama kali muncul di Indonesia yakni pada tahun 2018 sehingga hal ini menimbulkan problematika signifikan. Penyebaran narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) yang sudah masuk di Indonesia pada tahun 2018 hingga saat ini yakni sebanyak 400 (empat ratus) jenis narkotika. Disisi lain, narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS), khususnya di Jawa Tengah peredarannya belum terlalu banyak, sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam menghadapi permasalahan ini dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak

(stakeholders). Dalam menghadapi narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dibantu oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK), khususnya yang berada di wilayah Jawa Tengah. Permasalahan narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) sejatinya telah di atur dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan.

Oleh karena itu, apabila terdapat narkotika jenis baru akan diindikasi apakah dinyatakan sebagai narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) atau tidak. Sebagai contoh, apabila terdapat narkotika baru jenis Lem Kambing atau biasa disebut "Ngelem" hal tersebut akan tetap dikenai sanksi pidana bagi pembuatnya sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa "Prekursor adalah zat/atau bahan pemula atau bahan kimia, yang mana digunakan dalam proses pembuatan narkotika." Namun, apabila ia sebagai pencandu, maka ia akan menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan serangkaian proses yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN). Maka dari itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam Pasal 127 Ayat (1) dijelaskan bahwa:

a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka dikenai sanksi atau ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri, maka dikenai sanksi atau ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri, maka dikenai sanksi atau ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Gambar 4.1



Gambar 4.1 Contoh narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) tembakau gorila[66]

Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) jenis tembakau gorila, di mana narkotika jenis ini paling banyak digunakan, khususnya pada masyarakat di Jawa Tengah. Selain itu, dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan

[66] Liputanenam. "Bahan Utama Pembuat Tembakau Gorila Ternyata Didatangkan dari Cina", sebagaimana di kutip di: https://www.liputan6.com/news/read/4174521/bahan-utama-pembuat-tembakau-gorila-ternyata-didatangkan-dari-china, di akses 29 April 2025.

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) terdapat hambatan seperti kurangnya pegawai atau pejabat guna melaksanakan edukasi/atau kampanye, termasuk kurangnya persamaan regulasi dari pihak-pihak terkait *(stakeholders)* sehingga dalam pelaksanaan program tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah masih kesulitan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Badan Penjamin Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya memiliki tugas dan wewenang untuk mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya yang berkaitan dengan obat dan makanan. Adapun penyalahgunaan narkoba yakni berasal dari keluarga maupun lingkungan, baik itu terkena tekanan depresi atau pun salah pergaulan. Maka dari itu, dibutuhkan upaya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam menghadapi problematika program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) terhadap narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) melalui kerja sama dengan *stakeholders* (pemangku kepentingan), baik kepolisian, lembaga swasta, pemerintah, kementerian, kesehatan, kementerian sosial, kesatuan bangsa dan politik, lembaga swadaya masyarakat, keimigrasian, sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, dan komponen lainnya

agar dapat mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan memberikan layanan efektif berupa penyuluhan, pendampingan, edukasi, kampanye, rehabilitasi, dan lain sebagainya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap *Ta'zir* dan *Ta'dib*

Dalam hukum Islam, sanksi fisik yang sifatnya membuat jera bagi produsen dan pengedar narkoba tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Selain itu, aturan yang ada hanya berkaitan dengan sanksi bagi peminum khamar atau penyalahguna narkoba yakni dapat dikenai hukuman dera 40 (empat puluh) atau 80 (delapan puluh) kali. Meskipun demikian, terdapat hadis yang secara gamblang menyatakan laknat bagi sepuluh golongan yang terlibat dalam masalah khamar. Rasulullah Saw bersabda:

لُعِنَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةٌ : عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَشَارِبُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُوْلَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيْهَا وَبَائِعُهَا وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِى لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ

Artinya: *"Dalam persoalan khamar ini, terdapat sepuluh orang yang dikutuk yakni produser (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya,"* (HR. At-Timidzi).

Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan jahat tidak dijelaskan secara spesifik sanksi atau ancaman hukumannya di dunia oleh Allah SWT atau Nabi Muhammad Saw, maka penentuan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para

ulama. Kemudian hukuman tersebut akan ditetapkan oleh pemerintah melalui lembaga legislatifnya dan dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Maka, hukuman inilah yang dikenal sebagai hukuman *ta'zir*.[67]

Berdasarkan hukum pidana Islam, dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang seharusnya masuk kategori *hudud* (sanksi yang telah ditetapkan dalam *nash*) dapat dialihkan menjadi sanksi *ta'zir* yaitu rehabilitasi. Pengalihan ini dimungkinkan karena adanya unsur syubhat (tiadanya kejelasan), ketidakpastian, dan keraguan) dalam pembuktian penggunaan narkoba. Selain itu, rehabilitasi dalam hukum pidana Islam didasari oleh konsep *ta'zir* yang berarti sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Konsep *ta'dib* dalam *ta'zir* menjadi landasan utama untuk rehabilitasi. Secara bahasa, *ta'dib* dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan umum atau menegakkan kedisiplinan, dan merupakan salah satu bentuk hukuman untuk perbuatan maksiat.

Disisi lain, beberapa ulama berpendapat bahwa *ta'dib* atau rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba adalah hak bagi mereka, bukan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini juga berlaku untuk pecandu narkoba, yang di mana rehabilitasi dianggap sebagai hak mereka. Dalam hukum pidana Islam, rehabilitasi berfungsi sebagai upaya pemulihan dan restorasi bagi pelaku kejahatan dengan tujuan dapat

[67] Ilham, Muhammad. 2020. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4 (2), 275-97. Accessed July 2, 2025. https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.493.

menjadikan mereka pribadi yang lebih baik. Hal ini tentu sejalan dengan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah SWT dan terhadap sesama. Selain itu, rehabilitasi dalam Islam juga berperan sebagai pencegahan penyakit sosial. Penyalahgunaan narkoba tidak selalu dipandang sebagai kejahatan murni yang membutuhkan hukuman berat, melainkan sebagai masalah sosial yang menyebar di masyarakat. Mengingat ajaran Islam tentang saling menghargai dan berbuat baik, hukuman penjara tanpa rehabilitasi intensif terbukti kurang efektif bagi penyalahguna narkoba.

Oleh karena itu, pemidanaan berbentuk rehabilitasi sangat dianjurkan dalam hukum pidana Islam. Tujuannya tidak lain ialah untuk membina dan membimbing pelaku tindak pidana narkoba ke arah yang lebih positif. Dengan demikian, diharapkan mereka tidak mengulangi kejahatan, dapat hidup sehat, dan menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Upaya ini juga diharapkan dapat menjaga kemaslahatan umat secara berkelanjutan, termasuk dalam aspek psikologi berkesinambungan dengan teori *maqashid syariah*, yang di mana bahwa dampak langsung dari narkoba ialah kerusakan fisik dan akal.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga berpotensi menghilangkan kepercayaan terhadap agama dan menyebabkan kehilangan harta benda, sebab sifat ketergantungannya. Maka dari itu, prinsip utama *maqashid syariah* dalam hal ini ialah untuk menjamin, melindungi, dan melestarikan kemaslahatan manusia seperti perlindungan

terhadap agama *(hifz al-din)*, jiwa dan raga *(hifz an-nafs)*, akal *(hifz al-aql)*, harta *(hifz al-mal)*, dan keturunan *(hifz al-nasl)*.[68]

Selain itu, dalam proses rehabilitasi sendiri *(ta'dib)* terdiri dari tiga tahap utama yakni sebagai berikut:

1. Pembersihan diri *(Takhalli)*

 Dalam konsep rehabilitasi, tahap pembersihan diri *(takhalli)* berfokus pada penyucian hati dan pikiran dari sifat serta sikap negatif. Hal ini dapat dicapai melalui ibadah, yang di mana memungkinkan seseorang menjalin hubungan langsung dengan Tuhannya. Selain itu, dalam konteks Islam, salat ialah bentuk ibadah yang merepresentasikan hubungan langsung tersebut. Ketika seseorang salat dengan khusyuk, ia sepenuhnya fokus pada Allah SWT, Sang Maha Pencipta. Kondisi ini menghasilkan energi positif, memicu perasaan tenang, jiwa yang damai, dan hati yang tenteram. Saat khusyuk, pikiran seseorang terlepas dari segala urusan duniawi yang menyebabkan kegelisahan. Ia akan menemukan ketenangan dengan meresapi setiap ayat salat, disertai penyesalan atas perbuatan yang merusak diri dan hubungannya dengan Allah SWT. Oleh karena itu, hal ini dapat memicu motivasi untuk berbuat positif dan bertobat. Sedangkan

[68] Syaflin Halim, "REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOBA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Rehabilitation For Drug Users Of Islamic Laws Views)" XIII, no. 4 (2019).

menurut Psikologi Islam, ketenangan jiwa sangat berdampak pada perilaku dan krusial dalam mengobati penyakit jiwa. Ketenangan ini hanya bisa ditemukan dalam ibadah, sebab ibadah adalah proses penghambaan manusia kepada Tuhan, khususnya melalui salat. Salat dapat mengantarkan seseorang pada kondisi yang menyeimbangkan jiwa dan raga.

2. Pengembangan diri *(Tajalli)*

 Pengembangan diri *(tajalli)* yakni tahapan yang bertujuan untuk membentuk perilaku positif seseorang melalui berbagai tindakan kebaikan. Dalam konteks tasawuf, tahap ini dicapai dengan zikir. Zikir sendiri berarti mengingat, memperhatikan, mengenang, dan mengambil pelajaran. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan panduan implementatif untuk berzikir untuk mengembalikan daya ingatan, seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi:

 ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

 Artinya: *"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah SWT. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram,"* (Q.s Al-Ra'd: 28).

3. Penyempurnaan diri *(Tahalli)*

 Penyempurnaan diri *(tahalli)* ialah sebuah proses yang melibatkan pembentukan eksistensi baru bagi

individu yang terwujud melalui perubahan dalam perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat, dan status. Selain itu, tahap ini dapat dicapai dengan senantiasa memotivasi diri untuk selalu mengingat kehadiran Allah SWT dalam setiap tindakan dan aktivitas. Dengan demikian, akan muncul kekuatan dalam hati dan akal seseorang untuk menolak perbuatan maksiat yang dapat merusak kembali hubungannya dengan Allah SWT.[69]

[69] Sirait, Adi Syahputra. "REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARI'AH." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* (2018).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada skripsi ilmiah ini, maka kesimpulan dari skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah telah melaksanakan implementasi dan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari tahun 2022 hingga 2024 melalui pendekatan *soft power approach*, *hard power approach*, *smart power approach*, dan *cooperation*, yang di mana terbagi dalam beberapa bidang seperti Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Intelijen dan Pemberantasan, dan Rehabilitasi. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) fokus utamanya yakni pada penguatan ketahanan personal dan sosial, serta pemulihan di kawasan yang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk di wilayah perbatasan dan pesisir. Selain itu, program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) meliputi Desa Bersih Narkoba (Bersinar), Pelatihan *Soft Skills* Ketahanan Diri Anti-Narkoba (Dektari), Pelatihan *Soft Skills* Ketahanan Keluarga Anti-Narkoba *(Family Resilience)*, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Safari Religi, Pelatihan *Life Skills*, dan Deteksi Dini Melalui

Penyelenggaraan Tes Urine. Di samping itu, bidang Intelijen dan Pemberantasan bertugas untuk memberantas sindikat jaringan kepada pengedar atau bandar narkoba dengan meliputi program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Selanjutnya bidang rehabilitasi yakni bertugas untuk memulihkan keadaan si pencandu, baik secara fisik, psikologi, maupun sosial. Oleh karena itu, implementasi dan upaya dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) diperlukan sebuah kerja sama dengan berbagai pihak *(stakeholders)* untuk mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta memberikan layanan efektif seperti penyuluhan, pendampingan, edukasi, kampanye, dan rehabilitasi.

2. Dalam hukum pidana Islam, hukuman fisik bagi produsen dan pengedar narkoba tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Hukuman bagi pelaku *khamar* (meminum-minuman keras) dapat dikenai hukuman dera sebanyak 40 (empat puluh) atau 80 (delapan puluh) kali. Hukuman *ta'zir* yakni hukuman berbentuk rehabilitasi bagi pencandu dan korban penyalahgunaan narkoba, yang seharusnya masuk ke kategori *hudud* dan dapat dialihkan menjadi sanksi *ta'zir* yaitu rehabilitasi. Pengalihan ini disebabkan karena adanya unsur *syubhat* (tiada kejelasan, ketidakpastian, dan keraguan dalam pembuktian penggunaan narkoba). Selain itu,

konsep *ta'dib* dalam rehabilitasi menurut hukum pidana Islam didasari oleh konsep *ta'zir*, yang berarti sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Konsep *ta'dib* menjadi dasar utama untuk rehabilitasi yang secara bahasa dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan umum atau menegakkan kedisiplinan dan merupakan bentuk hukuman dari perbuatan maksiat. Fungsi dan tujuan rehabilitasi sendiri yakni sebagai upaya pemulihan dan restorasi bagi pelaku kejahatan agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik, yang sejalan dengan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah SWT dan terhadap sesama. Disisi lain, rehabilitasi ini juga berperan sebagai pencegahan penyakit sosial dan hukuman penjara tanpa rehabilitasi intensif terbukti kurang efektif. Oleh karena itu, dukungan rehabilitasi dalam Islam sangat dianjurkan dalam hukum pidana Islam dengan tujuan dapat membina dan membimbing pelaku tindak pidana narkoba ke arah yang lebih positif agar pelaku tidak mengulangi kejahatan dan hidup sehat serta menjalankan fungsi sosialnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran konstruktif dalam penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Teruntuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam implementasi dan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) diperlukan peningkatan kolaborasi lintas sekotor, mengingat pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak *(stakeholders)* untuk mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta dilakukan secara intensif, baik dengan lembaga pemerintah, perusahaan swasta, institusi pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat, termasuk persamaan regulasi antar pihak terkait untuk mengatasi hambatan dalam pemberantasan narkoba. Selain itu, diperlukan optimalisasi program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) seperti Desa Bersih Narkoba (Bersinar), Pelatihan *Soft Skills*, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Safari Religi, dan Deteksi Dini Melalui Tes Urine perlu diperkuat dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, khususnya di daerah perbatasan dan pesisir yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba serta melakukan upaya pengembangan materi edukasi dan kampanye yang lebih inovatif dan menyasar pada berbagai segmen usia terutama bagi remaja dan keluarga untuk membangun ketahanan diri dan keluarga dari bahaya narkoba, termasuk memperluas jangkauan deteksi dini dan tes urine secara berkala untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan narkoba sejak awal. Di samping itu, pada bidang rehabilitasi juga diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas unit-unit rehabilitasi serta agen pemulihan, baik dari segi

fasilitas maupun sumber daya manusia untuk memastikan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial pencandu dapat berjalan secara optimal. Disisi lain, pada bidang intelijen dan pemberantasan juga diperlukan sebuah pengembangan strategi pemberantasan *New Psychoactive Substances* (NPS), mengingat identifikasi narkotika jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) yang terus bertambah jenisnya, termasuk kerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk pembaruan regulasi terkait jenis-jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) dan peningkatan sumber daya manusia karena kurangnya pegawai atau pejabat untuk melaksanakan edukasi dan kampanye dengan menambah dan melatih personel yang kompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba.

2. Implementasi hukum pidana Islam terhadap *ta'zir* dan *ta'dib*, khususnya mengenai formalisasi konsep rehabilitasi sebagai *ta'zir* dengan memperkuat landasan, yang memungkinkan pengalihan hukuman dari *hudud* ke *ta'zir* berupa rehabilitasi bagi pencandu dan korban penyalahgunaan narkoba, dengan mempertimbangkan unsur *syubhat* (tiada kejelasan, kepastian, keraguan dalam pembuktian). Hal ini dapat diwujudkan melalui perumusan kebijakan atau pedoman yang lebih kompleks oleh ulama dan pemerintah. Selain itu, juga dibutuhkan integrasi melalui pendekatan *ta'dib* dalam proses rehabilitasi,

yang di mana dapat mengoptimalkan tahapan rehabilitasi seperti pembersihan diri *(takhalli)*, pengembangan diri *(tajalli)*, dan penyempurnaan diri *(tahalli)* yang berlandaskan pada konsep *ta'dib* dalam praktik rehabilitasi modern. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur ibadah seperti salat, zikir, pembentukan perilaku positif, dan peningkatan kesadaran spiritual dalam kurikulum rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Aryaputra, Muhammad Iftar, and Efi Yulistyowati. "PENGUATAN PEMAHAMAN REMAJA PANTI ASUHAN AL HIKMAH WONOSARI, NGALIYAN TERHADAP SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. Juni (2021): 73–85.

A'yun, Lulu Qurrata, Nuryanti Mustari, Ahmad Harakan, and Nursaleh Hartaman. "The Transparency Honorary Board of Election Organizers in The Violations Trial of The Election Ethics Code Organizers in Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 6, no. 1 (April 23, 2022): 121.

Delyanti, Sri, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, and Mohammad Ekaputra. "ANALISA YURIDIS BAGI PELAKU NARKOTIKA YANG JENIS NARKOBANYA TIDAK TERDAFTAR DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA." Vol. 1, 2022. https://M.Tempo.Co/Read/News/2013/01/29/064457667/Begini-Efek-Narkoba-Yang-Dipakai-Raffi-.

Dwiyanti, Tiara, Tegar Wahyudi, Intan Yulianah, and Firda Az Zahra. "HUKUMAN BANDAR NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," n.d.

Eva Fitri Yuanita, Mala Sondang Silitonga, and Hamka. "ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA." *Journal Publicuho* 7, no. 2 (May 24, 2024): 737–56.

Halim, Syaflin. “REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOBA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Rehabilitation For Drug Users Of Islamic Laws Views)” XIII, no. 4 (2019).

Irayanti, Irma, Dadang Sundawa, Abdul Sakban, Ely Solihin, M. Bikki Ulil Albab, Rani Irmawati Rindiana, Wulan Nuraeni, and Zhafira Oktafiani Lukitosari. “Sosialisasi Pencegahan Narkoba Untuk Menumbuhkan Kesadaran, Mencegah Bahaya Dan Merawat Masa Depan Bangsa.” *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 6, no. 2 (June 16, 2024): 84–96.

Laia, Lewiaro, Khairul Azwar Anas, and Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda. “PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KHAMAR DAN NARKOBA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DIBANDINGKAN DENGAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA CRIMINATION OF CRIMINAL ACTS OF KHAMAR AND DRUGS IN ISLAMIC CRIMINAL LAW COMPARED TO INDONESIAN POSITIVE CRIMINAL LAW.” *PETITA*. Vol. 3, n.d.

Saputra, Ferdy, Hadi Iskandar, Romi Asmara, and Info Artikel. “Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat Narcotics Crime in the Perspective of Islamic Law and Philosophy.” *Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 115–36.

Taufan, Dio Aliefs. “Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika.” *Jurist-Diction* 3, no. 5 (September 11, 2020): 1633.

Tuba, Syahrul, Yahdiana Harahap, Eva Fitri Yuanita, Reynatha CA Pangsibidang, and Putri Diana Nurul Adha. “Bahaya Penyalahgunaan Napza Dan Rokok.” *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi* 2, no. 1 (February 28, 2023): 8–16.

Poli, B. G., Rachman, I., & Monintja, D. K. “Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Manado.” *JURNAL: GOVERNANCE*, hal-2.

Saofi Hazzizah, Y A Wahyudin, and Muhammad Sood, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menangani Kejahatan Narkoba Di Indonesia Tahun 2018-2021.” *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, vol. 4, n.d.

Rachmat, Joko Widodo and Radjikan. “IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.” *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)* (2024), hal-3.

Berdian Tamza, Fristia, Rini Fathonah and Dona Raisa Monica Raisa Monica. “Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung.” *Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer* (2024), hal-3.

Soleha, A., & Rohmah, S. N. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *10*(6), 1867-1878.

Lulu Qurrata A’yun et al., “The Transparency Honorary Board of Election Organizers in The Violations Trial of The Election Ethics Code Organizers in Indonesia,” *Journal of Government and Civil Society* 6, no. 1 (April 23, 2022): 121.

Hulaimi, H., Laia, L., & Anas, K. A. (2021). "PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KHAMAR DAN NARKOBA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DIBANDINGKAN DENGAN HUKUM PIDANA POSITIF Indonesia". *PETITA*, *3*(2), 311-326.

Rokilah, Rokilah. "SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA SMA NEGERI 1 CIRUAS." *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat* (2024), hal. 5.

Dio Aliefs Taufan, "Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika." Jurist-Diction 3, no. 5 (September 11, 2020): 1633.

Amalia, Hikmah, Naida Andhita Pasa and Salsabila Nur Sahara D. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* (2024): hal-5.

Salwa, Arya, dan Rasji. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (7).

Suisno, S. "TINJAUAN YURIDIS PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009." *Jurnal Independent*, *5*(2), 69–80.

Inês C. Santos et al., "New Psychoactive Substances: Health and Legal Challenges." Psychoactives 3, no. 2 (June 1, 2024): 285–302.

Michael Evans-Brown and Roumen Sedefov, "New Psychoactive Substances: Driving Greater Complexity into the Drug Problem." Addiction (Blackwell Publishing Ltd, January 1, 2017).

Gilang Fajar Shadiq. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.” *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 1, 2017.

Ni Gek et al., “Criminal Liability for the Abuse of a New Type of Narcotics (Alpha Propylaminopentiophenone) in Indonesia.” *Journal Equity of Law and Governance*, vol. 3, 2023.

Ni Made Leni et al., “Mengenal New Psychoactive Substances (NPS): Sebuah Tinjauan Pustaka.” Intisari Sains Medis | Intisari Sains Medis 12, no. 1 (2021): 275–84.

Dwi Wuryandari Nugraningsih. “Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” *JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 1 (2):81-88.

Ferdy Saputra et al., “Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat Narcotics Crime in the Perspective of Islamic Law and Philosophy,” Journal of Law and Justice 1, no. 2 (2024): 115–36.

Tiara Dwiyanti et al., “HUKUMAN BANDAR NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, hal 4-5.

Soleha, Diyah Ayu. 2019. “ANCAMAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOBA MENURUT FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA”. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 1 (2):233-48.

Lewiaro Laia, Khairul Azwar Anas, and Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, “PEMIDANAAN PELAKU

TINDAK PIDANA KHAMAR DAN NARKOBA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DIBANDINGKAN DENGAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA CRIMINATION OF CRIMINAL ACTS OF KHAMAR AND DRUGS IN ISLAMIC CRIMINAL LAW COMPARED TO INDONESIAN POSITIVE CRIMINAL LAW," PETITA, vol. 3.

Nurhadi, Nurhadi. "SANKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DALAM AL QUR'AN." *Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Bahasa* (2023).

Zaviril, Yasmin, Irsan Akbar and Adrian Seputro. "IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA DI INDONESIA." *Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora* (2024).

Syarbaini, Ahmad Muhaisin B. "TEORI TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM." (2019).

Ilham, Muhammad. 2020. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4 (2), 275-97. Accessed July 2, 2025.

Skripsi:

Karimah Praditya Adindasar, "Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Narkotika dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Skripsi: Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hal-38, dipublikasikan.

Alsumah Ega Kalita "PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Klaten)" Skripsi:

Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, hal-106, dipubilikasikan.

Sofi Andriyani "PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PENGOBATAN (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)" Skripsi: Sarjana Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, hal-104, dipublikasikan.

Muhammad Masrur Fuadi "Konsep Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" Skripsi: Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal-72, dipublikasikan.

Nabila Salsabila "Sanksi Pengulangan *(Residivie)* Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS/2016)" Skripsi: Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal-91, dipublikasikan.

Ahmad Mahrus "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pengadilan Negeri)" Skripsi: Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal-75, dipublikasikan.

Siti Khalimatun "Analisis Remisi bagi Narapidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam" Skripsi: Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hal 89, dipublikasikan.

Rike Yunita Melanis, "Sanksi Hukum Tindak Kejahatan Narkoba Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", Skripsi Program Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Banten: 2021), hal 32-33, dipublikasikan.

Rizki Maulana Hidayat, “Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 316/Pid.Sus/2020/PN Plg)”, Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (Purwokerto: 2020), dipublikasikan.

Putri Aulia Risky, “Upaya Penanggulangan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh terhadap Modus Peredaran Narkotika ditinjau Menurut Hukum Islam”, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Aceh: 2020), dipublikasikan.

Khoirudin Aziz, “Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Achmad Siddiq (Jember: 2024), dipublikasikan.

Buku:

Aditya Yuli Setiawan. “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”. (Universitas Diponegoro: 2022), hal 4-5.

Achmad Kabain. “Jenis-jenis NAPZA dan Bahayanya”, (Semarang: ALPRIN 2019), hal 7-12.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 70 huruf a.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 111-126.

Ketentuan Umum Ayat 1 dan 2 dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba.

Wawancara:

Chandra Eka Sariningsih. *Wawancara*. Semarang: 20 Februari 2025.

Achmad Nur Hidayat. *Wawancara*. Semarang: 27 Februari 2025.

Dokumen Elektronik:

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. "*Siaran Pers Akhir Tahun Akselerasi War on Drugs Tak Kenal Lelah Pantang Menyerah"*. Semarang: 30 Desember 2022.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. *"Siaran Pers Akhir Tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Jateng Gayeng Perangi Narkoba Bareng-bareng"*. Semarang: 27 Desember 2023.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. *"Siaran Pers Akhir Tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah."* Semarang: 30 Desember 2024.

Website:

Priatmojo & Dedy. "2.077 Kasus Narkoba Ditangani Polda Jateng Sepanjang 2024, Naik 6 Persen dari Tahun Sebelumnya." Sebagaimana dikutip di: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1784943-2-077-kasus-narkoba-ditangani-polda-jateng-sepanjang-2024-naik-6-persen-dari-tahun-sebelumnya, diakses 31 Desember 2024.

Tafsirweb.com. "Surat Al-Maidah ayat 90," sebagaimana dikutip dari: https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90.html, diakses 21 Juni 2025.

www.hadist.id "Hadist Sunan Ibnu Majah Nomor 3383 – Kitab Minuman," sebagaimana dikutip dari: https://www.hadits.id/hadits/majah/3383, diakses 21 Juni 2025.

Sri Delyanti et al., "ANALISA YURIDIS BAGI PELAKU NARKOTIKA YANG JENIS NARKOBANYA TIDAK TERDAFTAR DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA." vol. 1, 2022, sebagaimana dikutip di:

https://M.Tempo.Co/Read/News/2013/01/29/064457667/Begini-Efek-Narkoba-Yang-Dipakai-Raffi-, diakses 16 Januari 2025.

Maju Posko Simbolon. “Jika Terpidana Narkotika Tak Mampu Bayar Denda.” Sebagaimana dikutip di: https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-terpidana-narkotika-tak-mampu-bayar-denda-lt6103fb7b54dcc/, diakses 16 Januari 2025.

Badan Narkotika Nasional (BNN). “Tindak Tanpa Pandang Bulu, Terus Melaju Untuk Indonesia Bersinar.” sebagaimana dikutip di: https://bnn.go.id/tindak-tanpa-pandang-bulu-terus-melaju-untuk-indonesia-bersinar/, diakses 15 April 2025.

Nu Online, “Surat Al-Maidah Ayat 90”, https://quran.nu.or.id/al-maidah/90, diakses 20 Januari 2025.

M. Saifudin Hakim, “Hukum Minum Khamar (Minuman Keras), Meskipun Tidak Mabuk”, https://muslim.or.id/100681-hukum-minum-khamr-minuman-keras-meskipun-tidak-mabuk.html, diakses 20 Januari 2025.

Saad Saefullah, “Inilah 3 Penjelasan Khamar dalam Islam”, https://www.islampos.com/khamar-dalam-islam-239491/, diakses 28 Januari 2025.

Nu Online, “Surat Al-Baqarah Ayat 90”, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/219, diakses 22 Januari 2025.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah. “Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.” Sebagaimana dikutip di: https://jateng.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/, diakses 16 April 2025.

https://jateng.bnn.go.id/struktur-organisasi/

https://jateng.bnn.go.id/kepala-bnnp-k-dari-masa-ke-masa-2/

Liputanenam. “Bahan Utama Pembuat Tembakau GorilaTernyata Didatangkan dari Cina”, sebagaimana di

kutip di: https://www.liputan6.com/news/read/4174521/bahan-utama-pembuat-tembakau-gorila-ternyata-didatangkan- dari-china, diakses 29 April 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I.

INTERVIEW DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) JAWA TENGAH

Narasumber: Chandra Eka Sariningsih

Keterangan: Kepala bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana implementasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah?
2. Bagaimana persepsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah terhadap lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS)?
3. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan narkotika, yang di mana dari tahun ke tahun semakin marak jenisnya?
4. Bagaimana peran efisien Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam menanggulangi narkotika tembakau gorila, mengingat peredaran narkotika jenis tersebut terbanyak di Jawa Tengah?
5. Bagaimana langkah strategis yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam memberantas narkotika, khususnya di daerah perbatasan/atau pesisir?
6. Bagaimana langkah efektif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba di jaringan media sosial?
7. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam berkolaborasi antar pihak terkait guna memberantas peredaran gelap narkoba?

Bukti foto dokumentasi saat wawancara:

Gambar 5.1



Gambar 5.1 Foto dokumentasi setelah kegiatan wawancara dengan kepala bidang Pencegahan BNNP Jawa Tengah

Lampiran II.

INTERVIEW DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) JAWA TENGAH

Narasumber: Achmad Nur Hidayat

Keterangan: Kepala bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana implementasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari tahun 2022 – 2024 dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya di wilayah Jawa Tengah?
2. Bagaimana upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba terhadap narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) dari tahun 2022 – 2024?
3. Bagaimana persepsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah terhadap lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika?
4. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam menjalin kolaborasi dengan *stakeholders* (pemangku kepentingan) untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya di wilayah Jawa Tengah?
5. Bagaimana upaya yang diberikan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam melakukan intervensi dan layanan akses kepada masyarakat?

Bukti foto dokumentasi saat wawancara:

Gambar 5.2



Gambar 5.2 Foto dokumentasi setelah kegiatan wawancara dengan kepala bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: M. Fatkhur Rokhman
Tempat, Tanggal Lahir	: Bojonegoro, 13 Agustus 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Bojonegoro
No. WhatsApp/Telepon	: +6288809615064
Email	: rokhmanbisa1@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. TK BHAKTI KENCANA (2007 – 2009)
2. SDN Pohwates I Kepohbaru (2009 – 2014)
3. MTS At-Tanwir Talun (2015 – 2018)
4. MAS At-Tanwir Talun (2018 – 2021)
5. UIN Walisongo Semarang (2021 – 2025)

B. Pengalaman Organisasi

1. American Corner UIN Walisongo (2021 – 2023)
2. Walisongo English Club (WEC) (2023 – 2024)
3. LPM Justisia (2021 – 2024)

Penghargaan

- Publikasi jurnal ilmiah yang berjudul "Mengatasi Kekerasan Verbal Terhadap Anak di Sekolah: Upaya

Perlindungan Hukum yang Efektif" di Jurnal EKSEKUSI, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPI Makassar.

- Delegasi KKN Internasional di Thailand tahun 2024.
- Juara 1 Lomba National *English Competition* oleh UKM STEC UIN Sunan Kudus 2025.
- Juara 1 Kompetisi Karya Tulis Ilmiah skala Internasional di Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2024.
- Juara 2 Lomba Artikel Ilmiah oleh UKM Jusitisia tingkat Nasional di Tahun 2025
- Juara 2 Lomba Esai Tingkat Nasional yang diadakan oleh UKM-F RISTEK Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2024.
- Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional di Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2024.
- Juara 3 Kompetisi Esai skala Internasional di Universitas Brawijaya, Malang tahun 2024.
- Juara 3 Kompetisi Esai Tingkat Nasional di Universitas Negeri Semarang tahun 2024.
- Juara 3 Duta Baca di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2023.
- Finalis Lomba Essay National Sharia Competition oleh HMJ Ekonomi Islam Universitas Negeri Semarang tahun 2025.
- TOP 6 Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid, Pekalongan tahun 2024.

- Finalis Duta Literasi Anti-Korupsi Angkatan-1 tahun 2024.
- Finalis Brawijaya International Scientific Writing Competition (BISWIC) di Universitas Brawijaya, Malang tahun 2024.
- Finalis dalam Kompetisi Esai Indonesian Youth Inventors Forum (IYIF) dengan kategori Esai favorit tahun 2025.
- Finalis Lomba Pidato National English Festival 2024 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) tahun 2024.
- Finalis dalam Kompetisi Esai Indonesian Youth Inventors Forum (IYIF) dengan kategori Esai favorit tahun 2025.
- Top 5 Finalis Lomba National Sharia Essay Competition oleh Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Negeri Semarang, tahun 2025
- Sebagai pembicara dalam acara *"Training of Tutor"* yang diselenggarakan oleh organisasi Walisongo English Club (WEC) tahun 2025.